

SEJARAH DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Tim Penulis:

Zainal Arifin | Iqlima Azhar | Dahlia Tri Anggraini
Syarifah Zuhra | Tuti Meutia | Abdul Roni | Mohammad Annas
Ahmad Sanusi | Fitri Yani Jalil | Agus Holid | Rizka
Asep Dadang Hidayat | Lutfi Maulana | Johari
Awa | Fitri Zulfidar | Iin Solihin
Hidayat | Ahsani Taqwiem



SEJARAH DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

**Zainal Arifin
Iqlima Azhar
Dahlia Tri Anggraini
Syarifah Zuhra
Tuti Meutia
Abdul Roni
Mohammad Annas
Ahmad Sanusi
Fitri Yani Jalil
Agus Holid
Rizka
Asep Dadang Hidayat
Lutfi Maulana
Johari
Awa
Fitri Zulfidar
Iin Solihin
Hidayat
Ahsani Taqwiem**

SEJARAH DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Tim Penulis:

Zainal Arifin
Iqlima Azhar
Dahlia Tri Anggraini
Syarifah Zuhra
Tuti Meutia
Abdul Roni
Mohammad Annas
Ahmad Sanusi
Fitri Yani Jalil
Agus Holid
Rizka
Asep Dadang Hidayat
Lutfi Maulana
Johari
Awa
Fitri Zulfidar
Iin Solihin
Hidayat
Ahsani Taqwiem

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 271
ISBN : 978-623-8385-62-1
Terbit Pada : April 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan buku yang berjudul **“Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam”** ini. Buku ini mengungkapkan perjalanan sejarah dan pemikiran ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW hingga periode kekhalifahan awal, serta menyoroti peran tokoh-tokoh ekonomi Islam yang berpengaruh dalam mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi Islam yang unik. Penulis membawa pembaca kembali ke zaman Rasulullah, menyoroti prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat awal Islam, seperti keadilan dalam perdagangan, distribusi kekayaan, dan pembayaran zakat. Kemudian, buku ini menjelajahi masa kekhalifahan, di mana gagasan-gagasan ekonomi Islam berkembang pesat pada zaman khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah dengan kontribusi tokoh-tokoh yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam administrasi negara. Selain itu, buku ini memperkenalkan pembaca kepada tokoh-tokoh ekonomi Islam yang terkenal seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Abu Ubaid Al Qasim, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Rusyd, Al-Mawardi, Al-Maqrizi, Muhammad bin Hasan Assyaibani, M. Umer Chapra, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Baqir Ash-Sadr, Monzer Kahf, dan Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia, yang memberikan sumbangan besar terhadap pemikiran ekonomi Islam melalui karya-karya mereka yang monumental. Melalui penelusuran ini, pembaca akan memahami bagaimana pemikiran ekonomi Islam telah berkembang dari masa ke masa, dan bagaimana nilai-nilai Islam menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Harapan penulis dengan terbitnya buku ini semoga dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam Khazanah keilmuan tentang sejarah dan pemikiran ekonomi Islam. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada penerbit Sada Kurnia Pustaka dalam memfasilitasi penulis untuk menerbitkan karya ini. Terimakasih pula kami haturkan atas saran dan sumbangan pemikiran rekan sejawat dalam penyusunan buku ini. Teruntuk para pembaca, semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan sebagai sumber keilmuan, aamiin.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH SAW	1
Pengantar Ekonomi Islam	1
Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam	3
Prinsip-prinsip Utama Ekonomi Islam	4
Praktik Ekonomi pada Zaman Rasulullah SAW	5
Sistem Keuangan dan Moneter	6
Tantangan dan Solusi Ekonomi Islam.....	7
Daftar Pustaka	10
Profil Penulis	12
BAB 2 EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFATUR RASYIDIN	13
Pendahuluan	13
Ekonomi Islam di Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq r.a (632-634 M)	15
Ekonomi Islam di Masa Khalifah Umar Bin Khattab r.a (634-644 M)	16
Ekonomi Islam di Masa Khalifah Utsman Bin Affan r.a (644-656 M)	22
Ekonomi Islam di Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib r.a (656-661 M)	23
Prinsip Dasar Pendapatan	24
Prinsip Dasar Pengeluaran.....	25
Daftar Pustaka	27
Profil Penulis	28
BAB 3 EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN KEKHALIFAHAN UMAYYAH	29
Pendahuluan	29
Ekonomi Islam.....	30
Al Quran dan Konsep Keuangan Publik	31
Sejarah Kekhalifahan Bani Umayyah	32
Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Umayyah	34
Kesimpulan Perekonomian pada Kekhalifahan Umayyah.....	34

Daftar Pustaka.....	36
Profil Penulis.....	37
BAB 4 EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN KEKHALIFAHAN ABBASIYAH.....	38
Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah.....	38
Sejarah Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah.....	40
Prinsip-prinsip Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah	43
Kontribusi Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah	44
Tantangan Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah	45
Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Hambatan Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah.....	47
Daftar Pustaka.....	49
Profil Penulis	50
BAB 5 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU SINA	51
Biografi Singkat Ibnu Sina	51
Manajemen Harta	52
Pendapatan dan Pembagian Kerja.....	54
Pembagian Pengeluaran.....	56
Analisa Konsep Manajemen Harta.....	57
Revolusi Ekonomi	58
Daftar Pustaka.....	60
Profil Penulis.....	61
BAB 6 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN.....	62
Biografi Ibnu Khaldun	62
Guru dan Murid Ibnu Khaldun	63
Karya-karya Ibnu Khaldun.....	64
Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun.....	65
Daftar Pustaka.....	71
Profil Penulis.....	72
BAB 7 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH	73
Keseimbangan Pasar dengan Etika Islam	73
Peran Pasar dan Harga.....	76
Sumber Pendapatan Negara.....	78

Peran Pemerintah.....	81
Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah.....	84
Peran Pemerintah.....	86
Prinsip Keadilan dan Keseimbangan.....	87
Daftar Pustaka.....	88
Profil Penulis.....	90
BAB 8 PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI	91
Mengenal Imam al-Ghazali.....	91
Kegiatan Ekonomi sebagai Suatu Kewajiban	92
Al-Ghazali Bicara tentang Etika Pedagang.....	93
Al-Ghazali Bicara tentang Batasan Keuntungan	95
Teori Produksi menurut Imam al-Ghazali	97
Aktivitas Ekonomi Seharusnya Membahagiakan Hati.....	99
Daftar Pustaka.....	101
Profil Penulis.....	102
BAB 9 PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID AL QASIM	103
Pendahuluan	103
Biografi Singkat Abu Ubaid Al Qasim	104
Sekilas tentang Kitab <i>al-Amwal</i>	104
Pandangan Abu Ubaid Al Qasim tentang Ekonomi.....	105
Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis.....	110
BAB 10 PEMIKIRAN EKONOMI IBN QAYYIM AL- JAWZIYYA....	111
Biografi Singkat Ibn Qayyim Al- Jawziyya.....	111
Contoh Perdagangan yang Dijalankan dengan Tidak Adil.....	114
Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyya Tentang Perdagangan Internasional.....	115
Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyya Tentang Perdagangan dalam Islam Secara Umum.....	116
Risiko Perdagangan dengan Negara Non-Muslim	118
Prinsip-prinsip Moral dan Etika dalam Perdagangan.....	121
Kesimpulan	123
Daftar Pustaka.....	124
Profil Penulis.....	125
BAB 11 PEMIKIRAN EKONOMI IBN RUSYD	126
Pendahuluan	126

Biografi Ibnu Rusyd	127
Pemikiran Ekonomi Ibn Rusyd.....	129
Kontribusi Pemikiran Ibn Rusyd Terhadap Ekonomi Islam ...	134
Daftar Pustaka.....	136
Profil Penulis.....	137
BAB 12 PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI.....	138
Riwayat Hidup Al-Mawardi.....	138
Karya-karya Al-Mawardi.....	139
Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi.....	141
Daftar Pustaka.....	148
Profil Penulis.....	150
BAB 13 PEMIKIRAN EKONOMI AL MAQRIZI	151
Riwayat Hidup Al Maqrizi.....	151
Karya-karya al Maqrizi.....	152
Pemikiran Ekonomi Al Maqrizi	154
Daftar Pustaka.....	162
Profil Penulis.....	163
BAB 14 PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BIN HASAN AL-SYAIBANI.....	164
Pendahuluan	164
Riwayat Muhammad bin Hasan Al-Syaibani (132-189 H/ 750 – 804 M)	165
Pemikiran Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Perekonomian Islam	166
Relevansi Pemikiran Al-Syaibani Terhadap Perkembangan Ekonomi saat ini.....	171
Daftar Pustaka.....	173
Profil Penulis.....	175
BAB 15 PEMIKIRAN EKONOMI M. UMER CHAPRA	176
Biografi M. Umer Chapra.....	176
Karya M. Umer Chapra	178
Ekonomi Islam: Tren Universal Baru.....	180
Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra.....	183
Daftar Pustaka.....	205
Profil Penulis.....	211

BAB 16 PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD ABDUL MANNAN	212
.....	
Pendahuluan	212
Biografi Muhammad Abdul Mannan.....	213
Pemahaman Komprehensif tentang Ekonomi Islam	215
Kontribusi Muhammad Abdul Mannan terhadap Ekonomi Islam	
.....	217
Pendekatan Muhammad Abdul Mannan terhadap Tantangan	
Kontemporer.....	220
Analisis Kritis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan.....	223
Potensi Dampak Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam	
Menurut Muhammad Abdul Mannan.....	224
Relevansi dan Implikasi Pemikiran Muhammad Abdul Mannan	
.....	225
Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pemahaman	
tentang Ekonomi Islam	227
Kesimpulan.....	228
Daftar Pustaka.....	231
Profil Penulis.....	233
BAB 17 PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR ASH-SADR	234
.....	
Biografi Muhammad Baqir Ash-Sadr.....	234
Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dalam <i>Iqtisaduna</i>	235
Pengaruh Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr ..	236
Kritik Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr	238
Tanggapan Dunia Islam Terhadap Teori Ekonomi Muhammad	
Baqir Ash-Sadr	239
Tanggapan Dunia Barat Tentang Teori Ekonomi Muhammad	
Baqir Ash-Sadr	240
Kelebihan Teori Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-	
Sadr	241
Kekurangan Teori Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr.....	243
Daftar Pustaka.....	244
Profil Penulis.....	245
BAB 18 PEMIKIRAN EKONOMI MONZER KAHF.....	246
Pendahuluan	246

Riwayat Monzer Kahf.....	247
Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf.....	248
Kesimpulan.....	255
Daftar Pustaka.....	256
Profil Penulis.....	258
BAB 19 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA	
.....	259
Pendahuluan	259
Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia.....	260
Kedudukan Fatwa Ekonomi Islam di Indonesia	264
Kesimpulan.....	267
Daftar Pustaka.....	269
Profil Penulis.....	271

BAB 1

EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH SAW

Zainal Arifin, S.E., M.E.
Universitas Islam Indragiri

Pengantar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Hadits, *Ijma'* (konsensus para ulama), dan *Qiyas* (analogi hukum). Prinsip utama dari ekonomi Islam adalah menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkeadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Ekonomi Islam menekankan pentingnya etika dan moral dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, dan mengutamakan kesejahteraan sosial daripada akumulasi kekayaan pribadi semata. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan, karena mengambil keuntungan dari pihak yang kurang mampu. Selain itu, ekonomi Islam juga mendorong praktik zakat dan infaq sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi kemiskinan. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk diberikan kepada yang membutuhkan, sedangkan infaq adalah sumbangan sukarela untuk kepentingan umum (Holil, 2019).

ekonomi Islam adalah dua aspek penting yang dapat mendukung integrasi dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi modern. Dengan mengambil pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan stakeholder, diharapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diaplikasikan dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amri, H. (2018). Analisis Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Terhadap Pembangunan Perekonomian Islam. *Islamic Banking*, 3(2).
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2).
- Hasan, H. A. (2021). Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(2).
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*.
- Hermanto, & Ilyas, R. (2021). Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi. *Jurnal Ekonomi Islam*.

- Iqbal. (2020). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 8-21.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Development*, 4(2).
- Maftuha, Haeruddin, & Lutfika. (2021). Tradisi dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Studi Keislaman*, 2(2).
- Shamad, M. (2018). Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam. *ISTIQRA'*, 5(2).

PROFIL PENULIS



Zainal Arifin, S.E., M.E.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Ekonomi dimulai sejak duduk dibangku SMA silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Islam Indragiri Tembilahan dengan memilih Jurusan Manajemen dan berhasil lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada program studi Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam pada tahun 2012. Dan sejak 2022 kembali melanjutkan studi S3 pada program studi Ilmu Ekonomi Universitas Jambi.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Islam. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa karya buku ajar, *chapter book* dan buku referensi diantaranya Sistem Ekonomi Dan Keuangan Islam, Marketing 5.0, Bisnis dan Kewirausahaan di Era Digital, Pengantar Bisnis, Perekonomian Indonesia, Kebangkitan Bisnis UMKM Pasca Covid-19, Digital Marketing saat ini, *Green Technology*, Pengantar & Model Kewirausahaan, Manajemen Kewirausahaan, Membangun Bisnis Sukses. Penulis dapat dihubungi melalui surel : zainal.arifin@unisi.ac.id

BAB 2

EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

Iqlima Azhar, S.E., M.Si.
Universitas Samudra

Pendahuluan

Konsep Ekonomi Islam sebelum memasuki periode para sahabat Rasulullah SAW atau yang kita kenal dengan masa khulafaur rasyidin, pertama digagas oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang melakukan hijrah dari kota Mekkah ke Kota Madinah dan disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Madinah pada waktu itu yang akhirnya Rasulullah SAW diangkat menjadi pemimpin di Kota Madinah. Pada masa kepemimpinannya, Rasulullah SAW banyak menuangkan gagasan dan kebijakan dalam konstitusi yang dipergunakan sebagai Undang - Undang dimasa itu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang terbagi kedalam 4 masa kepemimpinan, yakni: Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq ra, Khalifah Umar Bin Khattab ra, Khalifah Utsman Bin Affan ra, dan Khalifah Ali Bin Abi Thalib ra. Periode Khulafaur Rasyidin adalah waktu yang signifikan dalam sejarah Islam. Era ini mengacu pada empat khalifah pertama yang memerintah kerajaan Islam dari tahun 632 hingga 661 M. Selama masa ini, terjadi sejumlah perkembangan penting yang membentuk dunia Islam, termasuk di bidang ekonomi (Ghofur, 2020).

2. Non-Muslim dan Muslim ditangani dengan cara yang tidak memihak dan tidak diskriminatif.
3. Pajak yang berbeda dinilai bukan pada sumber daya atau input yang digunakan, melainkan pada hasil perusahaan.

Prinsip Dasar Pengeluaran

Aturan dasar mengenai Pengeluaran adalah:

1. Pembagian zakat ditentukan oleh otoritas Allah SWT yaitu untuk mencapai tujuan, Amil hanya berfungsi sebagai wali distribusi.
2. Pengeluaran yang dilakukan dari pendapatan zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip utama, yaitu:
 - a. Uang negara diambil dan dibelanjakan agar masalah dapat tercapai.
 - b. Proses menjadi lebih baik harus didahulukan agar tidak terlalu sempit (*musaqah*) dan terluka.
 - c. Pembagian manfaat terhadap masyarakat harus proporsional dengan jumlah yang ditimbulkan.
 - d. Jika suatu bentuk diperlukan untuk penegakan hukum Islam, maka sangat penting bahwa pengeluaran ini dilakukan.

Permasalahan dalam ekonomi selalu akan muncul dan seringkali masalah tersebut bukanlah permasalahan baru. Permasalahan yang dihadapi sekarang mungkin saja sudah pernah terjadi sebelumnya dimasa lalu, hanya saja berbeda tempat dan waktu. Oleh karenanya kita perlu mempelajari bagaimana para khalifah ataupun ilmuwan terdahulu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemikiran mereka dapat menjadi landasan dalam menyusun solusi atas permasalahan ekonomi yang kini dihadapi. sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

"Seorang muslim itu tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali" (H.R. Bukhari)

Rasulullah SAW mewariskan dua fondasi utama ajaran islam, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kemudian dikembangkan melalui sejumlah ijtihad dari para khulafaur Rasyidin. Islam mengakui pemilikan pribadi, dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah SAW melarang riba atau pembungaan uang, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik tidak adil dalam perekonomian tersebut.

Ekonomi islam tidak semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan, namun memperhatikan aspek lain seperti kejujuran dalam sistem, etika bisnis yang baik dan benar, dan juga kebaikan lainnya. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja, sebagaimana Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW menyatakan, *“Barangsiapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat kebaikan, kepada tetangganya maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah bersinar bagai bulan purnama”* (Haqiqi & Kurniawan, 2022). Telah jelas bahwa Islam mengajarkan kepada Muslim untuk menjaga martabat serta harga diri dengan menghindari meminta-minta, mengemis, dan cara-cara haram dalam mencari rezeki.

Daftar Pustaka

- Akbar, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafaurasyidin. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 27-39.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Umar bin Khattab dan Perzakatan Indonesia. *Jurnal Lamaisyir*, 6(2), 229.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- Bakar, A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118-124.
- Ghofur, A. (2020). *Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*.
- Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2022, Mei). SEJARAH EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDIQ. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1).
- Hasan, M. (2002). *HISTORY OF ISLAM*. Adam Publishers.
- Isman, A. (2021). *Konsep Ekonomi Pada Masa Khulafaur Rasyidin*.
- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-19.
- Mudhiiah, K. (2016). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *IQTISHADIA*, 8(2).
- Muhtadi, R., Luthfi, F., & dkk. (2023). *Menelusuri Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Padang: Get Press Indonesia.

PROFIL PENULIS



Iqlima Azhar, M.Si.

Penulis merupakan lulusan Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Universitas Syiah Kuala pada tahun 2009. Tertarik untuk mempertajam ilmu akuntansi, penulis melanjutkan kuliah tahun 2011 pada Program magister Universitas Syiah Kuala di bidang yang sama, yaitu Akuntansi dan selesai pada tahun 2013. Pada saat ini penulis sedang melanjutkan kuliah S3 dibidang ekonomi syariah. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi, Ekonomi Islam, Akuntansi pemerintahan dan kewirausahaan, dimana pada implementasinya di dunia usaha, bidang-bidang tersebut saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kompetensi penulis. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbudristek DIKTI. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Sebelumnya, penulis juga pernah membuat buku dengan judul Manajemen Keuangan, Pengantar Akuntansi, Perpajakan; Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian Soal, yang digunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: iqlima_a@unsam.ac.id / iqlima_a@yahoo.com

BAB 3

EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN KEKHALIFAHAN UMAYYAH

Dahlia Tri Anggraini, S.E., M.M.
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendahuluan

Menjaga kestabilan perekonomian sebuah negara sangatlah penting sebab hal ini dapat mencerminkan kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut (Elviandri et al., 2018). Dalam sejarah peradaban Islam tercatat beberapa khalifah memimpin setelah kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Para khalifah menerima amanat untuk memimpin negara Arab dan memperluas ajaran Islam sampai ke benua Afrika, Asia, bahkan Eropa. Tugas para khalifah ini termasuk mengatur kestabilan ekonomi negaranya.

Terdapat beberapa masa periodisasi pengelolaan keuangan publik Islam yaitu periode kenabian, khulafaur rasyidin, umayyah, abbasiyah, dan utsmaniyah. Pada periode kenabian, pengelolaan keuangan publik dipandu Al Quran dan Nabi saw. Kemudian pada masa khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali pengelolaannya mengacu pada al Quran, sunnah, dan ijtihad para khalifah. Pengelolaan keuangan paling maju pada zaman Umar, hal ini sejalan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam (Daulah

meningkatkan perekonomian negara yaitu Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Azis. Abdul Malik bin Marwan sebagai pelopor pencetakan uang yaitu dalam koin dinar dan dirham sehingga melepaskan dari ketergantungan terhadap Bangsa Romawi dan Persia. Selain itu beliau juga menjalankan pemerintahan dengan membagi tugas ke dalam empat departemen pokok dan dua diantaranya bertugas dalam mengelola pajak negara. Sejalan dengan khalifah sebelumnya, khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga berfokus pada pemungutan *kharaj* (pajak). Rakyat hidup sejahtera dan Makmur sehingga tidak ada yang menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Ketauhidan, kezuhudan dan militansi terhadap ajaran Nabi yang dimiliki para khalifah pada masa Umayyah menjadikan rakyat sejahtera dan terbebas dari ketergantungan bangsa lain. Hal ini dapat menjadi contoh bagi pemimpin Indonesia agar berorientasi kepada kesejahteraan rakyat bukan mementingkan keuntungan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Daftar Pustaka

- Elviandri, Farkhani, Dimyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117-146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi: Studi Kitab Al-Amwal. *Jurnal Syariah*, IX(2), 128-149
- Israil, S. (2011). Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Syarifuddin Israil STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, Jl. Dr. Murjani II Berau-Tanjung Redeb. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91-98.
- Kirani, R., Firmansyah, NW., & Mariyah, EH. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Vol 1 (1). 115-120. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/361/221>
- Utomo, Y. T. (2017a). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156-171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>

PROFIL PENULIS



Dahlia Tri Anggraini, S.E., M.M.

Penulis mulai tertarik terhadap ilmu Akuntansi dan Manajemen Keuangan Syariah saat mengenyam bangku Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2008 silam. Di mana penulis memfokuskan diri pada skripsi dengan tema Perlakuan Akuntansi Dana Tabarru' pda Asuransi Syariah. Setelah menempuh program S1, penulis menjadi karyawan di Bank Muamalat Indonesia (2010-2017). Tahun 2015, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Dan saat ini penulis sedang meneruskan Pendidikan di Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Ageng Tirtayasa. Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang yang sesuai dengan kepakaran tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain meneliti, penulis juga berupaya untuk aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: d.trianggraini@umj.ac.id

BAB 4

EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN KEKHALIFAHAN ABBASIYAH

Syarifah Zuhra, S.S.T., M.E.
Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah

Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah merupakan sebuah bidang yang menarik untuk dipelajari. Kekhalifahan Abbasiyah adalah periode penting dalam sejarah Islam, yang mencakup abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Pada masa ini, ekonomi Islam berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi dunia pada saat itu (Dieke, 2023). Berikut adalah beberapa materi penting tentang Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah :

1. Sistem Moneter

Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, dinar dan dirham menjadi mata uang standar yang digunakan dalam perdagangan. Mata uang ini terbuat dari emas dan perak, dan memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Sistem moneter yang stabil ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang pesat.

2. Perdagangan

Kekhalifahan Abbasiyah berada di posisi geografis yang strategis, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan rute

Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Hambatan Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah

Dalam menghadapi hambatan Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah, terdapat beberapa solusi yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Beberapa solusi yang mungkin dilakukan pada masa itu antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan

Menguatkan sistem tata kelola yang baik dan meningkatkan pengawasan terhadap birokrasi dan pemerintahan untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini akan membantu memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan distribusi kekayaan yang lebih adil.

2. Reformasi Pajak dan Pendapatan

Melakukan reformasi pajak yang lebih adil dan efisien, serta meningkatkan pendapatan negara melalui penerapan pajak yang proporsional dan pengumpulan zakat yang lebih efektif. Pendapatan tambahan dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

3. Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Memberdayakan sektor ekonomi pedesaan dengan memperbaiki sistem irigasi, menyediakan akses yang lebih baik terhadap pasar, serta memberikan dukungan dan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian. Hal ini akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

4. Stimulasi Perdagangan dan Investasi

Mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi dengan membuka peluang bagi pedagang dan pengusaha untuk beroperasi secara bebas, serta memberikan insentif bagi investasi dalam industri-industri yang berpotensi menghasilkan nilai tambah dan lapangan kerja.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Melakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat

memenuhi permintaan tenaga kerja yang berkualitas dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini akan mendukung inovasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

6. Diplomasi dan Keamanan

Mengelola konflik dan menjaga stabilitas wilayah perbatasan untuk mencegah gangguan terhadap perdagangan dan ekonomi. Melalui diplomasi yang bijaksana dan keamanan yang terjamin, kekhalifahan dapat memastikan kelancaran aliran barang dan modal di seluruh wilayah kekhalifahan.

Menerapkan solusi-solusi ini dengan bijaksana dan efektif dapat membantu Kekhalifahan Abbasiyah mengatasi hambatan-hambatan ekonomi yang dihadapi dan memperkuat fondasi ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan kestabilan dalam jangka panjang. Perbandingan antara Ekonomi Islam zaman sekarang dengan Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Abbasiyah mengungkap perbedaan dalam konteks sejarah, perubahan sosial, teknologi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Daftar Pustaka

- Dieke, D. H. K. (2023). Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 117–126. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Fajri, M. Z. N., KA, A. M. A. W., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (A. Triyawan (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Mukaromah, L. A. (2020). Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah). *'At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman.*, 9(2), 66–82.
- Sakirah, Affandy, F. F., Slamet, M., Ahyani, H., Dahliana, D., Priyatno, P. D., Darussalam, A. Z., Komarudin, P., Maulida, A. Z., Wafa, F. El, Purnomo, Ag., Idris, M., & Fitriana, Y. (2022). *Ekonomi Islam, Perkembangan Pemikiran dan Peradaban*. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama).
- Suherli, I. R., Al-Hakim, S., Khomaeny, E. F. F., & Syarifudin, A. (2023). Menelisik Kebijakan Fiskal di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 148–158. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).10722](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10722)
- Tholib, U. (2009). The Economic Factors of the 'Abbasid Decline During the Buwayhid Rule in the Fourth/Tenth Century. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 47(2), 343–376. <https://doi.org/10.14421/ajis.2009.472.343-376>

PROFIL PENULIS



Syarifah Zuhra, S.S.T., M.E.

Penulis dikenal dengan nama panggilan Rara, Lahir di Bukittinggi, pada 11 November 1992. Lulusan dari Politeknik Negeri Padang tahun 2014 dengan Program Studi D4 Akuntansi dengan gelar Sarjana Sains Terapan. Menyelesaikan Magister Ekonomi Syariah di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2019 dengan gelar Magister Ekonomi. Saat ini adalah Dosen di Prodi Akuntansi Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi. Dan juga menjabat sebagai ketua Pusat Studi Akuntansi Dan Bisnis di Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi.

Dalam Bidang Praktisi pernah menjabat sebagai *Staff Auditor* di *Kantor Akuntan Publik Sukrisno, Sarwoko dan Sandjaja (KAP SSS)* tahun 2013 - 2014. *PIC Facility Officer* di *NGO Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR)* – UPT BNPB West Sumatera tahun 2015 - 2016. Dan *Finance Officer* di *PT. World Innovative Telecommunication (OPPO Smartphone)* tahun 2016 - 2019. Kecintaan penulis dengan dunia tulisan pada tahun 2020 melahirkan karya pertama Buku Literasi Puisi. Masih di Tahun 2020 penulis dipercayai menjadi editor Jurnal di Lembaga *Writing Guidance Center (WGC)*.

Email Penulis: syarifahrara11@gmail.com

BAB 5

PEMIKIRAN EKONOMI

IBNU SINA

Tuti Meutia, S.E., M.Si.
Universitas Samudra

Biografi Singkat Ibnu Sina

Ibnu Sina adalah tokoh yang luar biasa dalam pemikiran filsafat abad pertengahan; di antara para filosof muslim, ia juga sangat dihormati hingga saat ini. Ia adalah satu-satunya filosof Islam terkemuka yang berhasil menciptakan struktur filsafat yang lengkap dan mendalam, yang telah mendominasi tradisi filosofi Islam selama beberapa abad.

Nama lengkapnya adalah Ibnu Sina, yang dikenal sebagai Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Ia dilahirkan di Afshanah, dekat kota Kharmaitan, Kabupaten Balkh, wilayah Afganistan, Provinsi Bukhara (sekarang di Rusia), pada bulan Safar tahun 370H/Agustus tahun 989 M. Ayahnya Abdullah, adalah seorang sarjana terkenal yang menganut Syi'ah Isma'iliyyah, dan ibunya, Astarah, berasal dari Afshana, yang merupakan sebagian dari Afghanistan (Nasr, 2006).

Pada usia sepuluh tahun, Ibn Sina telah menguasai nahwu dan menghafal al-Qur'an. Ia kemudian dengan sengaja belajar ilmu logika dan ilmu pasti dari Abdillah Hatali. Setelah berhasil, ia kemudian dengan sengaja belajar ilmu alam dan metafisika. Ini termasuk metafisika "Aristoteles", yang harus dibaca dan dicatat berulang kali sampai dia hafal tanpa memahami isinya.

Kemajuan ekonomi masyarakat atau negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan manajemen setiap individu. Jika setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan dua hal itu, mereka akan mampu mengembangkan ekonomi negara, dan jika ekonomi mulai berkembang, maka negara akan dibentuk. Negara akan bertanggung jawab atas perputaran ekonomi masyarakat.

Politik ekonomi yang jelas diperlukan untuk mewujudkan ekonomi yang baik. Jadi, keadilan dan kemakmuran akan tercapai (Rukmana, 2013). Lebih lanjut Rukmana (2013) menjelaskan tujuan politik ekonomi nasional adalah sebagai berikut:

1. Menyeragamkan masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan perekonomian dan mendorong kerja sama setiap golongan untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh.
2. Menstabilkan ekonomi sehingga orang dan negara tidak mudah ditipu oleh negara lain. Agar negara tidak terjerumus ke dalam cengkaman materialisme, yang menganggap bahwa barang lebih penting daripada nilai yang sehat, negara harus mempertahankan nilai ekonominya.
3. Harta milik berasal dari dua sumber: warisan dan hasil kerja. Warisan adalah harta yang diberikan kepada keluarga yang meninggal, sedangkan hasil kerja adalah harta usaha yang diperoleh melalui usaha.
4. Harus bekerja untuk mendapatkan harta yang bermanfaat dan halal. Setiap orang harus berusaha (*kasab*) untuk menghasilkan lebih banyak uang setiap hari. Setelah mereka menghasilkan lebih banyak uang, mereka harus memberikan harta mereka kepada mereka yang kurang beruntung. Pengeluaran dan pendapatan didistribusikan secara adil. Akibatnya, setiap individu akan mengalami tingkat kesejahteraan dalam hidupnya.
5. Pengeluaran dan pendapatan harus halal. Rencana anggaran yang disarankan oleh Ibn Sina. Memprioritaskan kewajiban daripada keinginan. Sebab orang akan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna jika tidak dianggarkan. Ada pengeluaran yang diwajibkan, seperti *nafaqah* dan amal kebajikan. Semua tindakan yang menguntungkan masyarakat dan negara disebut amal kebajikan, sedangkan *nafaqah* adalah segala biaya kebutuhan

hidup sehari-hari yang dikelola dengan prinsip hemat dan sederhana. Pemborosan sehari-hari merusak jiwa manusia. Karena kemewahan akan memicu kecemburuan sosial. Zakat dan *shadaqah* adalah tanggung jawab lain yang harus dipenuhi oleh manusia selain *nafaqah*.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. A. (1974a). *Ibnu Sina Sarjana dan Filosof Besar*. Bulan Bintang.
- Ahmad, Z. A. (1974b). *Negara Adil Makmur: Ibnu Sina*. Bulan Bintang.
- Al Quran dan Terjemahan*. (n.d.).
- Kahf, M. (2011). The Demand Side or Consumer Behavior: Islamic Perspective. *IEF Pedia*.
https://www.monzer.kahf.com/papers/english/demand_side_or_consumer_behavior.pdf
- Murad, 'Ali Abbas. (1999). *Daulah al- Shari'ah: Qiraatu fi Jadilah al-Din wa al-Siyasah'inda Ibn Sina*.
- Nasr, S. H. (2006). *Tiga Pemikir Islam*. IRCiSoD.
- Rukmana, A. (2013). *Ibn Sina Sang Ensiklopedik, Pemantik Pijar Peradaban Islam*. Dian Rakyat.

PROFIL PENULIS



Tuti Meutia, S.E., M.Si.

Penulis merupakan alumni Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala yang lulus tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011, penulis kembali melanjutkan pendidikan Master (S2) pada Program Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuliah. Penulis merupakan seorang dosen yang dituntut untuk memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Syariah, dimana pada implementasinya dalam dunia usaha dunia industri, bidang-bidang tersebut saling mendukung agar dapat meningkatkan kompetensi penulis. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis merupakan dana hibah dari internal perguruan tinggi penulis dan juga kementerian tempat penulis bernaung. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa-mahasiswa dan untuk mencerdaskan anak bangsa. Sebelumnya, penulis juga pernah membuat buku dengan judul Kumpulan Soal-Soal dan Penyelesaian Pengantar Akuntansi I (Pendekatan Siklus Akuntansi) serta Perpajakan (Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian Soal) dan Book Chapter berjudul Ekonomi Mikro Islam Teori dan Analisis, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, serta Dasar-Dasar Perpajakan yang penulis gunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: tuti_meutia@unsam.ac.id

BAB 6

PEMIKIRAN EKONOMI

IBNU KHALDUN

Abdul Roni, M.E.

Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko

Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki nama asli Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Maliki. Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1332 M atau tahun 732 H di Tunisia Afrika Barat Laut, beliau keturunan dari bangsawan Banu Kaldun ayahnya yang bernama Abdurrahman yang berkecimpung dalam pemerintahan dan politik. (Dalam buku Al-Tanji pada penelitian Samsinas, 2009).

Kakek Ibnu Khaldun yang bernama Khalid bin Utsman mereka tinggal di kota Carmone sebelum beliau hijrah ke kota Sevilla. Pada waktu itu keluarga Ibnu Khaldun pernah menjadi pejabat dengan jabatan penting di kota tersebut di bidang ilmu pengetahuan dan pemerintahan, keluarganya sangat terhormat pada waktu itu.

Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya belajar dengan guru-guru yang berkompeten bidangnya masing-masing di kota Tunisia. Tunisia merupakan pusat ulama terkemuka dan sastrawan besar, dan dikota ini lah Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tuanya.

golongan tertentu, kenaikan nilai dan harga akan sulit didapatkan, dikarenakan mengalami kesulitan untuk menjualkannya dipasar. Hal ini berdampak kepada kelesuan pasar dan merusak pendapatan masyarakat dikarenakan komoditi yang diminati terlalu sedikit.

4. Monopoli

Menurut Ibnu Khaldun monopoli merupakan permasalahan yang populer terjadi dikalangan masyarakat diwaktu itu, dengan melakukan memonopoli dan menimbun terhadap suatu komoditi bertujuan memperoleh untung lebih besar. Spekulasi yang dilakukan oleh pedagang adalah perbuatan yang tercela, dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan spekulasi tersebut lebih cepat habis dan tidak barokah (Abdurrahman, 2011). Hal tersebut dikarenakan secara psikologi dihantui oleh orang-orang yang menjadi korban spekulasi, mengakibatkan keuntungan yang diperoleh lebih cepat habis berujung kerugian. Ibnu Khaldun mengutip ayat Al-Qur'an yang artinya: mengambil harta orang lain dengan secara bathil. Mengambil harta dari orang lain secara tidak langsung adalah praktik monopoli yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan dan memaksa harga dari suatu komoditi menjadi mahal dan memaksa masyarakat menjual harta kekayaan guna memperoleh dari suatu komoditi.

Daftar Pustaka

- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, (2011). *Muqaddimah*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar
- Azwar Karim Adiwarmam, (2011). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cecep Maskanul Hakim,Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Bekasi: Shuhuf Media Insani.
- Euis Amalia, (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publilishing.
- HadiS., & Romli M. (2020). *Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia*. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 167-181. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.115>
- Maleha, N. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ekonomi Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 39-48. <https://doi.org/10.36908/esh.v2i1.91>
- Miftahus Surur. (2021). *Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 12-23. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.307>
- Samsinas, S. (2009). *Ibnu Khaldun: Kajian Tokoh Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 6(3), 329-346. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v6i3.143.329-346>
- Suharto, Toto. (2020). *Historiografi Ibnu Khaldun: Analisis Atas Tiga Karya Sejarah Pendidikan Islam*. Yogyakarta:Prenada Media
- Wulpiah, W. (2016). *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar*. *ASY SYARI'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 1(1), 42-62. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.605>

PROFIL PENULIS



Abdul Roni, M.E.

Penulis lahir di Koto Rayo, 26 Desember 1988 Menyelesaikan Madrasah Aliyah tahun 2010 di Al-Ma'had Nurul Yaqin di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan S1 di Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko pada tahun 2017. Satu tahun kemudian, penulis melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Syariah. untuk mewujudkan karir sebagai dosen di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko yang profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga menulis buku Pasar Modal Syariah, Pengantar Bisnis, Tafsir dan Hadits Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah; Teori, Konsep & Implementasi dan Buku ini.

BAB 7

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP., CHRP.
Universitas Multimedia Nusantara

Keseimbangan Pasar dengan Etika Islam

Ibnu Taimiyah, ulama berpengaruh abad ke-14, tak hanya dikenal dalam bidang hukum Islam (fiqh). Ia juga memiliki pemikiran cemerlang terkait ekonomi Islam (Abu Bakar, 2022). Meski tak meninggalkan pondasi Al-Quran dan Hadis, Ibnu Taimiyah menawarkan perspektif segar yang masih relevan hingga kini. Bagi Ibnu Taimiyah, aktivitas ekonomi manusia tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Hubungan antar manusia dalam ranah ekonomi harus berlandaskan prinsip Islam yang membangun moralitas dan keadilan. Hal ini terlihat pada konsep kepemilikan (*milkiyah*) yang menurutnya, meski diakui, kepemilikan tersebut harus digunakan sesuai syariat (Aini, 2021). Ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mendewakan kepemilikan tanpa mempedulikan aspek moral dan sosial. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah berakar pada prinsip-prinsip fundamental Islam, seperti tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Berikut adalah elaborasi lebih lanjut tentang landasan pemikirannya, beserta contoh dan detail tambahan:

1. Tauhid (Keesaan Allah)

Konsep tauhid menjadi landasan utama ekonomi Islam. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik segalanya,

dan manusia hanyalah pengelola dan pengguna sumber daya yang diamanahkan. Hal ini memiliki implikasi penting bagi perilaku ekonomi manusia. Contohnya:

a. Kesadaran akan tanggung jawab

Manusia sadar bahwa harta kekayaan yang mereka miliki bukan milik mereka sepenuhnya, melainkan titipan dari Allah. Oleh karena itu, mereka harus menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai syariat Islam

b. Penggunaan harta untuk kebajikan

Harta kekayaan harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Contohnya, untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf

c. Larangan riba dan *gharar*

Riba (pengambilan bunga) dan *gharar* (ketidakjelasan) dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan (Salim et al., 2021)

2. Keadilan dan Keseimbangan

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan peran negara dalam membantu fakir miskin. Contohnya:

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membantu fakir miskin. Zakat membantu mendistribusikan kekayaan secara merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi

b. Pajak

Pajak dibebankan kepada semua warga negara untuk membiayai kegiatan negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pajak progresif dapat digunakan untuk membantu fakir miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi

c. Peran negara

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik dan membantu fakir miskin. Contohnya, dengan menyediakan pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial.

1. Di era digital, pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk mencegah penipuan online, *cybercrime*, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan enacting undang-undang baru dan memperkuat penegakan hukum
2. Pemerintah juga perlu memastikan akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan peluang ekonomi di era digital. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur internet di daerah-daerah terpencil dan memberikan subsidi kepada masyarakat miskin.

Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi sangat relevan dengan era digital. Hal ini penting untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha, sebagai contoh di era digital seperti saat ini, pemerintah perlu memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan digital agar dapat meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan digital gratis atau rendah biaya untuk memastikan masyarakat luas dapat memperoleh akses pendidikan tersebut. Ibnu Taimiyah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Integrasi antara mekanisme pasar yang efisien dengan nilai-nilai etika Islam menjadi warisan berharga bagi umat Islam dalam mengarungi dinamika ekonomi global. Pemikirannya terus dikaji dan dikembangkan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer, seperti kesenjangan sosial, krisis lingkungan, dan pembangunan yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, A. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118–124. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Aini, Q. (2021). Analysis Of The Comparative Islamic Economic Thinking Between Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah And Ibnu Khaldun. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8, 31–45. <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i1.10961>
- Akbar, M., & Rusyana, A. (2022). PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH DAN ASY-SYATIBI DIHUBUNGKAN DENGAN MAQASHID AL-SYARI'AH. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 1–15. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.86>
- Apriola, K., Yuliharti, Y., & Yanti, Y. (2021). Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Masa Ibnu Taimiyah. *Kutubkhanah*, 20, 32. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i1.13342>
- Arifin, M., & Luayyin, R. (2023). DISKURSUS EKONOMI ISLAM IBNU TAIMIYAH. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2, 12–26. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711>
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10, 63–78. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.308>
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2022). Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi. *ISLAMADINA*, 23, 99–113. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.9700>
- Khaidir, M., & Qorib, M. (2023). METODE PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT IBNU TAIMIYAH DALAM KITAB TAZKIYATUN NAFS. *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya*, 7. <https://doi.org/10.30821/ijtimaiyah.v7i1.18942>
- Mukarromah, M. (2019). Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Ibnu Taimiyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 23–48. <https://doi.org/10.38073/jpi.v8i1.101>

- Nurfaizah, K. (2022). INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENENTUKAN HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 5, 72–83. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v5i1.612>
- Rahman, T., Supraha, W., & Ahmad, A. (2022). Peningkatan kecerdasan spiritual Islam perspektif Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitab Al-Tuhfah al-'Iroqiyah. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15, 397. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i3.7732>
- Ridlo, M., & Muhajirin, M. (2022). GAGASAN MAQASHID SYARIAH DAN EKONOMI SYARIAH DALAM PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH DAN IMAM IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2, 65. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>
- Saende, Z., Sultan, L., & Asni, A. (2023). Rekonstruksi Literatur Sistem Politik dan Negara Ibnu Taimiyah. *ISTIQRRA*, 11, 109–128. <https://doi.org/10.24239/ist.v11i1.2048>
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6, 155–166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- SEFRIYANTI, S., & ARIF, M. (2022). ASPEK PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DI DUNIA ISLAM. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 3, 82. <https://doi.org/10.32493/kahti.v3i2.p82-88.17549>
- Sulhan, S. (2022). Pendidikan akhlak perspektif Ibnu Taimiyah: Analisis Kitab Tazkiyatun Nafs. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15, 379. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i3.8588>

PROFIL PENULIS



Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP., CHRP.

Penulis lulus dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (NHI) pada tahun 1997 dilanjutkan dengan meniti karir profesional di industri perhotelan dan perusahaan *food and beverage*. Pada tahun 2011, dalam kondisi masih aktif bekerja di sebuah perusahaan ritel multinasional, penulis meneruskan pendidikan ke jenjang magister di Universitas Mercu Buana Jakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sejak tahun 2016 sampai sekarang penulis menjadi pengajar penuh waktu di Fakultas Bisnis, Universitas Multimedia Nusantara Tangerang. Penulis fokus pada bidang *supply chain, logistic* dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagai seorang akademisi yang juga sekaligus berlatar belakang praktisi, penulis aktif sebagai penulis artikel ilmiah baik skala nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya aktif menjadi *reviewer* jurnal ilmiah nasional dan internasional. Penulis mendapatkan hibah penelitian dari Kemristek Dikti RI pada tahun 2017 dan 2018. Penulis juga berperan aktif dalam asosiasi industri diantaranya adalah Asosiasi Logistik Indonesia, pengurus harian di Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia, Forum Doktor Manajemen Pendidikan dan forum industri lainnya. Penulis aktif berperan sebagai seorang asesor kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI) untuk bidang logistik dan sumber daya manusia.

Email Penulis: mohammad.annas@umn.ac.id/annasjom@gmail.com

BAB 8

PEMIKIRAN EKONOMI

AL-GHAZALI

Ahmad Sanusi, S.E.I., M.Ag.
Sekolah Islam Cendekia Muda Bandung

Mengenal Imam al-Ghazali

Abu Hamid al-Ghazali, yang memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ath-Thusi, sering dipanggil dengan sebutan Zainuddin. Lahir di kota Tus, Khurasan pada tahun 450 H, ia menghabiskan masa kanak-kanaknya belajar ilmu fikih dari al-Imam Ahmad ar-Radzkan di desa Tus. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke kota Jurjan di bawah bimbingan Imam Abu Nashr al-Isma'ili.

Al-Ghazali menjadi murid Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini di kota Naisabur. Di bawah bimbingannya, Al-Ghazali mempelajari kitab al-Muhadzdzab asy-Syafi'i, memperdalam pemahaman tentang masalah-masalah khilafiyah, belajar seni berdebat, menguasai kedua ilmu ushul (ushuluddin dan ushul fikih), serta logika. Selain itu, ia juga mendalami ilmu kalam dan filsafat.

Pada usia 34 tahun, al-Ghazali menetap di Baghdad dan menjadi pengajar di madrasah Nizhamiyah. Pendekatan pengajaran al-Ghazali di Nizhamiyah mendapat respons yang positif dari masyarakat sekitar. Majelisnya ramai dengan kehadiran sekitar empat ratus ulama terkemuka, jumlah pengikutnya melimpah, bahkan melebihi jumlah pengikut para pemimpin dan pejabat pemerintahan.

Pada fase ini, al-Ghazali melakukan pembaharuan dalam mazhab fikih, termasuk fikih ekonomi Islam di dalamnya. Ia menyusun berbagai karya, mendokumentasikan masalah-masalah perbedaan pendapat kontemporer, kemudian mengarang kitab bernuansa *ushul fikih*.

Menjelang akhir hayatnya al-Ghazali kembali ke kampung halaman di desa Tus, membangun madrasah dengan kekhususan ilmu tasawuf, mendalami Shahih Bukhari dan Shahih Muslim kepada ahli hadits setempat. Imam al-Ghazali wafat di usia yang relatif muda, yakni 55 tahun, tepatnya pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H di tanah kelahirannya, Desa Tus.

Pemikiran ekonomi beliau tersebar dalam beberapa kitab, diantara yang masyhur ialah *Ihya' 'Ulum ad-Diin*, *Kimiya as-Sa'adah*, *al-Adab fi ad-Din*, dan banyak lagi. Karena keterbatasan penulis tak kesemuanya dikaji ulang dalam buku ini.

Kegiatan Ekonomi sebagai Suatu Kewajiban

Dalam banyak literatur *sirah nabawiyah* kita akan dapati sebuah fakta alasan penolakan Islam oleh kalangan kafir Quraisy diantaranya karena Islam mengajarkan akhlak, sejalan dengan hadis yang memuat tujuan diutusnya Rasulullah Saw : “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.*” (H.R. Ahmad).

Adanya persamaan kedudukan antara kaya-miskin, tuan-budak bahkan bangsawan-rakyat jelata telah menutup mata kalangan kafir Quraisy. Hal ini muncul juga karena kekhawatiran hilangnya jarak antar status sosial.

Beberapa pemikiran al-Ghazali, sesuai dengan keluasan ilmu beliau, memadukan aktivitas ekonomi dengan nilai tasawuf sehingga menghadirkan pelaku bisnis yang menjaga norma secara sosial maupun secara syariat, karena dalam banyak dalil *naqli* akan didapati derajat kewajiban dalam kegiatan ekonomi. Salah satunya Allah Swt berfirman :

Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, Yusuf, DR. (2007) *Fiqih Maqashid Syariah* (Arif Munandar, Terjemahan) Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Ghazali, Abu Hamid (2021). *Resep Bahagia Imam Al-Ghazali* (Kaserun AS Rahman, Terjemahan) Jakarta : Tuross Pustaka.
- Ghazali, Abu Hamid. (1963) *Ihya' 'Ulum ad-Diin, Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama*. (Tk H. Ismail Ya'kub, MA, Terjemahan) Medan.
- Karim, Adiwarmanto. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komarudin, Parman, dkk. (2021) *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung : Widina Bhakti Persada.

PROFIL PENULIS



Ahmad Sanusi, S.E.I., M.Ag.

Lahir di Jakarta, 16 April 1980. Sejak duduk di bangku SMA, penulis memiliki ketertarikan terhadap studi Islam komprehensif. Lulus SMA tahun 1999 penulis melanjutkan kuliah di jurusan Ekonomi Syariah pada STAI Binamadani Tangerang. Untuk melengkapi khazanah keislamannya, setiap sore harinya penulis belajar di Ma'had Al-Hikmah, Mampang, Jakarta Selatan. Penulis yang lahir dari pasangan (Alm) H. Ibnu Qoyyim dan (Almh) Muniyati ini memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan, sehingga meskipun tidak menempuh pendidikan tinggi jurusan ilmu pendidikan, penulis mengasah bakatnya untuk mengajar Al-Quran sejak berusia 17 tahun hingga kini. Kecintaannya terhadap Al-Quran mendorong penulis menyelesaikan program studi S2 di Institut PTIQ Jakarta pada konsentrasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) tahun 2021. Penulis kini tinggal di Bandung bersama seorang istri dan seorang putra, dengan rutinitas sebagai guru SMA Islam swasta, narasumber kajian tadabbur dan fiqh kontemporer, Dewan Syariah sebuah Lembaga Fundraising Nasional serta Pembina komunitas-komunitas kepemudaan Islam.

Penulis dapat dihubungi melalui Instagram @akh.sanusi dan email ahmad.sanusi@cendekiamuda.sch.id

BAB 9

PEMIKIRAN EKONOMI

ABU UBAID AL QASIM

Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh keilmuan ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh hal-hal sosial baik sosio-kultural maupun sosio-politik. Sejarah mencatat banyak pemikir inspiratif yang memiliki talenta di berbagai bidang, termasuk bidang pemikiran ekonomi. Pemikiran tokoh-tokoh tersebut sangat komprehensif meliputi banyak aspek, diantaranya berkaitan dengan mekanisme pasar, teori inflasi, fungsi uang, dan berbagai masalah lainnya terkait perekonomian.

Abu Ubaid Al-Qasim merupakan salah satu tokoh Islam yang pemikiran ekonominya sangat dinamis yang dapat disandingkan dengan konsep lain. Secara garis besar, pemikirannya didasarkan kepada hal-hal mendasar saja seperti kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung dan asas manfaat yang dapat ditemukan oleh setiap pelaku ekonomi. Meskipun demikian, pemikiran Abu Ubaid tidak meninggalkan esensi keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada sang penciptanya.

4. Perimbangan Kebutuhan

Abu Ubaid sangat tidak setuju ketika pembagian zakat dibagikan merata kepada 8 kelompok penerima zakat. Karena masing-masing di antara 8 penerima zakat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga zakat tidak harus sama bagiannya. Berkaitan dengan distribusi kekayaan melalui zakat, secara umum, Abu Ubaid mengadopsi prinsip “bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing”. Lebih jauh, ketika membahas kebijakan penguasa dalam hal jumlah zakat (atau pajak) yang diberikan pada para pengumpulnya (amil), pada prinsipnya, dia lebih cenderung pada prinsip “bagi setiap orang adalah sesuai dengan haknya”.

5. Peran Negara dalam Perekonomian

Pemikiran Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab al-Amwal adalah peranan negara dalam perekonomian yang mengulas tentang hak negara atas rakyat dan hak rakyat atas negara, dimana analisis yang digunakan beliau merujuk pada kaidah hadits-hadits yang berkaitan dengan pemerintahan. Khalifah dan pemerintah menempatkan hukum dan berdasarkan Al-Qur’an dan menyayangi rakyatnya sebagaimana lelaki menyayangi keluarganya. Peran negara begitu besar dalam perekonomian karena tugas negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan, seperti penerapan zakat dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Dan dengan mengatur administrasi keuangan negara seefektif mungkin sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat sehingga terselenggara kegiatan ekonomi yang berkeadilan.

6. Fungsi Uang

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yaitu sebagai standar dari nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Dalam memaparkan teori tentang uang ia memaparkan bahwa emas dan peraklah yang dapat diakui sebagai alat tukar karena keduanya memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal yang sama sehingga keduanya sangat layak bila dikonversikan dengan objek yang lain.

Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagian komoditas maka nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya.

Daftar Pustaka

Basri, Ikhwan Abidin. (2019). Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik. Solo: PT. Aqwam Media Profetika.

Febriani, Asra, dan Jalaluddin. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal). *Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. IX, No. 2, hal. 128-149.

PROFIL PENULIS



Fitri Yani Jalil, SE., M.Sc.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini mengemban tugas sebagai pengelola jurnal Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi S3 pada Program Studi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah. Awal tahun 2012, berhasil menamatkan studi S2-nya pada Program Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM Yogyakarta. Sebelumnya, studi S1 ia tempuh pada tahun 2005 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat ia bekerja saat ini.

Email Penulis: fitri.yani@uinjkt.ac.id

BAB 10

PEMIKIRAN EKONOMI

IBN QAYYIM AL- JAWZIYYA

Agus Holid, S.Pd.I., S.M.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Biografi Singkat Ibn Qayyim Al- Jawziyya

Nama beliau ialah Shams al-Din Abu Abd Allah Muhammad b. Abu Bakr Sa`ad (Kathir, 1996, Vol. 14: 234, dan Imad, tt, Vo. 6: 168) yang terkenal dengan nama Ibn Qayyim¹ al-Jawziyyah. ² Ibn Qayyim lahir pada 7 Safar 691H/ 9 Januari 1292M di Damsyik dan meninggal dunia pada tempat yang sama pada tahun 751H/1350M (Kahhalah, 1957, Vo. 9: 106). Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan dan mencintai ilmu pengetahuan. Beliau telah menuntut berbagai bidang pengajian dengan beberapa orang ulam terkenal. Diantara guru-guru beliau ialah Qadi Sulayman b. Hamzah (m. 711H/1311M), Shaykh Abu Bakr (m. 718H/1318M), al-Majd al-Tunisi (m. 718 H), Abu al-Fath alBa`li (m. 709H), al- Saffi al-Hindi (m. 715H), al-Taqi al-Sulayman, Abu Bakr b. al-Da`im (m. 718H), Abu Basr b. al-Shirazi (m. 723H), `Isa al-Mut`im (9m.719H), Isma`il Maktum (m. 716H) dan Ibn Taymiyyah (661H-728H/1263M-1328M).

Bidang ilmu yang dipelajarinya ialah tafsir al-Qur`an, hadith, usul al-fiqh dan fiqh. Kesungguhan dan ketekunan Ibn Qayyim mempelajari ilmu akhirnya menjadikan beliau terkenal sebagai seorang tokoh dalam bidang fiqh, usul al-fiqh, tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam dan hadis. Malah menurut Ibn `Imad, Ibn Qayyim adalah seorang yang alim

terhadap moralitas dalam perdagangan. Berikut adalah ulasan mengenai prinsip-prinsip moral dan etika dalam perdagangan menurut pemikir Islam yang dihormati ini.

1. Kejujuran dan Integritas

Menurut Ibn Qayyim al Jawziyya, kejujuran dan integritas merupakan nilai moral yang sangat penting dalam perdagangan. Seorang pedagang harus selalu jujur dalam menyampaikan informasi produk yang dijual. Hal ini termasuk menyampaikan kekurangan dari produk yang dijual, bersikap terbuka dalam harga dan kualitas produk, serta memberikan jaminan atas produk yang dijual.

2. Keadilan dan Keseimbangan

Pedagang harus selalu mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan. Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli. Adanya keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan akan membawa manfaat bagi semua pihak baik penjual maupun pembeli.

3. Keterbukaan dan Transparansi

Pedagang harus selalu terbuka dan transparan dalam melakukan perdagangan. Mereka harus memberi tahu kualitas, kuantitas, harga, dan syarat-syarat penjualan dengan jelas, agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, pedagang harus senantiasa bersikap terbuka dalam menerima kritik dan saran dari konsumen.

4. Kepatuhan terhadap Syariah

Sebagai manusia muslim, seorang pedagang harus mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariah. Dalam Islam, perdagangan harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Seorang pedagang harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam saat melakukan perdagangan.

5. Kepedulian Sosial

Pedagang harus mempertimbangkan peran mereka dalam perbaikan kondisi sosial dan kemakmuran umum. Mereka harus memperhatikan dampak sosial dari aktivitas perdagangan mereka dan memastikan bahwa mereka memberikan manfaat untuk masyarakat umum.

Kesimpulan

Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyya tentang perdagangan adalah pemikiran yang maju pada zamannya. Ia memberikan pandangan yang sangat berharga tentang perlunya adanya standar pasar yang jelas dan pentingnya keadilan dalam melakukan perdagangan. Pandangannya terhadap perdagangan dapat memberikan pandangan yang berharga bagi kita pada era modern, dimana etika dalam bisnis dan keadilan sangat penting untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Nilai moral dan etika sangatlah penting untuk dijunjung tinggi. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyya, seorang pedagang harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap syariah. Pedagang juga harus memperhatikan dampak sosial dari aktivitas perdagangan mereka. Semoga artikel ini bermanfaat dalam menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam perdagangan kita.

Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyya tentang perdagangan dengan negara non-Muslim adalah terbuka dan *inklusif*, dengan penekanan pada kerja sama, keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Pendekatannya yang praktis dan bijaksana juga memberikan kita arah dalam membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dengan bangsa non-Muslim, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Islamic* dalam perdagangan. Kita dapat melihat betapa pentingnya pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyya terhadap ekonomi sejak lama. Pandangannya yang inovatif dan pemikirannya tentang perlunya keadilan ekonomi masih sangat relevan hingga saat ini. Kita bisa belajar banyak dari pemikirannya dan mengambil pelajaran untuk membantu mengembangkan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- A Munif · (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam - *Ejournal Koptertais Iv*- <http://ejournal.koptertais4.or.id> >
- Abdul Azim Islahi (1992), “*Economic Thought of Ibn Qayyim*”, dalam AbulHasan M. Sadeq, et al (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*, Petaling Jaya: Longman Malaysia
- Abdul Hasan M. Saded dan Aidit Ghazali (ed),(1992) *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia, Longman)
- H Laoust (1993), “Ibn Qayim al-Jawziyyah”, *Encyclopediad Islam, (New Edition)*, Vol. 8, London dan Leiden
- Ibn Kathir (1966), *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut: Maktabah al-Ma`arif, 1966, Vol. 14, Ibn `Imad (t.t.), *Shadharat al-Dhahab fi Akhbar min Dhahab*, Beirut: al-Maktab al-Tijari, Vol. 6
- Ibn Kathir (1953-9/1351-8), *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Kaherah, Vol. 14
- Putri Apria Ningsih. (2016). Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim. *Islamic Banking* Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016.
- Umar Rida Kahhalah (1957), *Mu`jam al-Mu`allifin*, Damsyik: al-Maktabah al-`Arabiyyah, Vol. 9
- Zuul Fitriani Umari (2019). Pemikiran Ekonomi Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(1):59

PROFIL PENULIS



Agus Holid, S. Pd.I., S.M.

Ada sebuah ketertarikan Penulis menyelusuri Bidang Ekonomi Islam, agar supaya penulis dapat mengimplementasikan dalam dunia Ekonomi berdasarkan pendapat salah satu tokoh Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikannya pada Sekolah Tinggi Agama Islam Daarul Qalam Jakarta Jurusan Pendidikan Agama Islam lulus pada Tahun 2009, STIE Bina Bangsa Lulus 2019 setelah Transisi menjadi Universitas Bina Bangsa Banten Konsentrasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia, saat ini Penulis sedang menempuh studinya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Program Magister Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

Penulis saat ini beraktivitas sebagai Pekerja Sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Serang. Mengabdikan pada Madrasah Diniyah Al Khairiyah disalah satu Kampung di Kecamatan Ciruas, dan juga sedang menggagas Rumah Yatim (Mohon Do'a nya semoga lancar). Penulis beberapa kali mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada Balai-balai seperti BBPPKS Bandung (Diklat Pendamping Sosial PKH, Diklat Family Development Season/Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), BBPPKS Yogyakarta (Diklat Pendampingan Kelompok Usaha Bersama/KUBE), BBPPKS Padang (Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting, Sertifikasi Pekerja Sosial Program Keluarga Harapan). Penulis pun aktif pada Organisasi Kepemudaan dan Keagamaan seperti KNPI Kecamatan Ciruas (Ketua 2017-2024), Himpunan Pemuda Al Khairiyah Kabupaten Serang (2020-2023), Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Serang. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Serang, Pengurus SETARA Serang Banten.

Email Penulis: 232625104.agus@uinbanten.ac.id.

BAB 11

PEMIKIRAN EKONOMI

IBN RUSYD

Rizka, S.E., M.Si.

Universitas Serambi Mekkah

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam berkembang sejak masa Rasulullah SAW, didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, dan telah mengalami evolusi penting. Para pemikir Muslim telah memainkan peran kunci dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi yang mencakup aspek material, spiritual, dan moral, yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Ibn Rusyd (Averroes), seorang filosof dan ahli hukum abad ke-12, terkenal karena mengembangkan prinsip *mudharabah* dalam ekonomi Islam. Meskipun terkenal dalam bidang filsafat, kontribusinya pada ekonomi menawarkan perspektif alternatif yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Ibn Rusyd lebih dikenal di Barat atas karya-karyanya dalam filsafat, pengaruhnya dalam ekonomi Islam juga penting, memberikan dasar bagi pengembangan ekonomi Islam modern.

Ibnu Rusyd, bersama dengan tokoh seperti Ibnu Tufail dan Ibnu Khaldun, merupakan pemikir ekonomi Islam pada periode kedua (450-850 Hijriah / 1058-1446 Masehi). Dalam karya "Bidayah al-Mujtahid," Ibnu Rusyd mengulas pembagian masyarakat menjadi golongan elit dan awam. Beliau juga mengembangkan konsep

Ibnu Rusyd setuju dengan pandangan Plato bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kerjasama untuk mencapai kebahagiaan. Baginya, kebahagiaan manusia, sebagai tujuan utama, memerlukan panduan moral praktis dari agama serta pemahaman teoretis dari filsafat. Untuk menggabungkan kedua hal ini, diperlukan kemampuan mengintegrasikan antara nilai-nilai agama dan konsep filsafat.

Ibnu Rusyd merupakan filosof Islam yang unik karena beliau berhasil menjembatani pemikiran agama dan filsafat, mendekatkan diri pada pandangan ortodoks Islam sambil memberikan kontribusi besar pada filsafat Islam, terutama di dunia Islam Barat. Kedalaman ilmu pengetahuan memungkinkan beliau untuk mengembangkan ide tentang hukum sebab akibat yang kemudian mempengaruhi teori ekonomi modern seperti *demand* dan *supply*. Beliau juga membedah tingkatan aktivitas hidup berdasarkan tingkatan makhluk hidup, dan ide-idenya tentang pembagian masyarakat mengingatkan pada teori Karl Marx, membagi masyarakat menjadi golongan elit dan awam. Keseluruhan karyanya menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijaksanaan filosofis dan prinsip-prinsip keagamaan dalam membentuk fondasi untuk pemikiran yang lebih luas dan aplikatif, termasuk dalam ekonomi dan sosial.

Kontribusi Ibnu Rusyd terhadap ekonomi syariah mungkin tidak sepopuler karyanya di bidang filosofi, namun pemikirannya tentang pentingnya kepemimpinan adil memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan umum. Beliau menekankan bahwa kesuksesan negara terletak pada kolaborasi antara pemimpin dan rakyatnya, dengan pemimpin harus fokus pada keadilan dan kepemimpinan yang etis untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Ibnu Rusyd tidak langsung membahas teori ekonomi, pemikirannya tentang kepemimpinan adil dan integritas berdampak besar pada manajemen ekonomi dan keuangan suatu negara. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk menciptakan sistem ekonomi syariah yang dapat membawa kesejahteraan bagi semua.

Ibnu Rusyd memberikan kontribusi penting dalam ekonomi Islam, mengusulkan prinsip-prinsip yang mendukung perkembangan

sektor keuangan dan ekonomi Islam secara global. Pemikiran beliau berpengaruh tidak hanya bagi negara-negara Islam seperti Indonesia, tetapi juga menawarkan kerangka kerja ekonomi yang dapat diterima oleh negara-negara non-muslim, serta menjadikan sistem ekonomi Islam menjadi salah satu referensi global yang mengutamakan keadilan dan etika dalam bertransaksi.

Daftar Pustaka

- Abdul Mukti Thabrani, 2014, Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al- Muqtashid), Jurnal , Iqtish al- Ihkâmadia, Volume 1(1)
- Faturohman, 2016, Ibnu Rusd dan Pemikirannya, Jurnal ekonomi dan bisnis syariah, Volume 1 (1)
- Fuad Mahbub Siraj, Ibn Rusyd Cahaya Islam di Barat, Penerbit Dian Rakyat Jakarta; Cetakan Pertama, April 2012;
- Jurnal Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Rusyd Dari Pembagian Masyarakat Sampai Konsep Kemakmuran Negara; oleh Fakhry Zamzam (Universitas Indo Global Mandiri Palembang) dan Ahmad Tohir (Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang); diterbitkan 3 Agustus 2020;
- Supriadi, Husni Thamrin (2016). Pemikiran Ibnu Rusyd tentang Ekonomi Islam, Jurnal Tamaddun Ummah, Institut Agama Islam Tafaquh Fiddin Dumai, Volume 1 (1)
- Tesis Filsafat Politik Ibnu Rusyd (Kajian atas *Kitab ad-Daruri fi as-Siyasah: Mukhtasar Kitab as-Siyasah li Aflatun*); oleh Halimatuzzahro (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta); tahun 2017;
- Zainal Abidin, Ahmad. (1975). Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) : Filosof Islam terbesar di Barat. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rusyd

PROFIL PENULIS



Rizka, S.E., M.Si.

Penulis lahir di Banda Aceh Provinsi Aceh. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Ekonomi dimulai pada tahun 1999 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk kuliah pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Dan pada tahun 2010 melanjutkan studi di Program Pasca sarjana Universitas Syiah Kuala, dan berhasil meraih gelar Master nya di bidang ilmu Akuntansi juga. Penulis adalah dosen tetap tersertifikasi di prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh. Berbekal pada pengalaman kerja sebelumnya dari tahun 2004 hingga 2017 menjadi staf pada RTI Internasional Development program USAID DBE-1 dan program USAID Prioritas sebagai akuntan. Sedangkan organisasi saat ini aktif sebagai pengurus Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) DPW Aceh dari tahun 2018 hingga sekarang. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun mulai aktif menulis berbagai buku dan berbagi ilmu serta pengalaman baik dari segi praktisi maupun akademisi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif serta membagikan ilmu bagi bangsa dan negara yang tercinta ini.

Email Penulis: rizka@serambimekkah.ac.id

BAB 12

PEMIKIRAN EKONOMI

AL-MAWARDI

Asep Dadang Hidayat, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

Riwayat Hidup Al-Mawardi

Tokoh yang dikenal dengan nama Al-Mawardi, adalah seorang cendekiawan muslim pada abad ke 10 Masehi dalam bidang teori ilmu politik Islam, nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 364 H (972 M) di kota Basra, Irak (Qoyum et al., 2021). Al-Mawardi tumbuh di lingkungan intelektual yang kaya di kota tersebut, ia menunjukkan bakat yang luar biasa dalam mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan.

Al-Mawardi menghabiskan masa mudanya guna memperdalam pengetahuannya di berbagai pusat ilmu pengetahuan terkemuka pada masanya. Ia belajar di bawah bimbingan para cendekiawan terkenal di Basra, Kufa, dan Baghdad, memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang hukum Islam, teologi, politik, dan ekonomi (Lubis et al., 2024). Karena pengetahuannya yang luas, salah satu tokoh utama dari mazhab Syafi'i ini telah dipilih untuk menjabat sebagai *qadhi* (hakim) di berbagai wilayah secara bergantian. Setelah itu, Al-Mawardi kembali ke Baghdad dan kemudian diangkat sebagai Hakim Agung selama masa pemerintahan khalifah Al-Qaim bin Amrillah Al-Abbasi (Abdullah, 2010).

Menurut Al-Mawardi, tanggung jawab *Baitul Mal* dapat diklasifikasikan menjadi dua hal (Ghozali, 2019):

- a. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di *Baitul Mal* sebagai amanah, yang kemudian harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya;
- b. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya berbagai pendapatan yang menjadi aset dan kekayaan milik *Baitul Mal* itu sendiri

Kategori pertama dari tanggung jawab *Baitul Mal* (kas negara) adalah terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari sedekah. Pendapatan jenis ini merupakan pembelanjaan publik yang bersifat tetap (*fixed*) dan minimum, di mana *Baitul Mal* bertanggung jawab untuk mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Sedangkan kategori kedua dari tanggung jawab *Baitul Mal* adalah terkait dengan pendapatan negara yang berasal dari *fai'*. *Fai'* merupakan harta rampasan perang yang bukan berasal dari *ghanimah* (harta rampasan perang dari hasil pertempuran).

Selain menetapkan tanggung jawab negara melalui *Baitul Mal*, bahwa dasar pembelanjaan publik dalam negara Islam adalah *mashlahah* (kepentingan umum). Hal ini berarti negara hanya memiliki wewenang untuk membelanjakan harta di *Baitul Mal* selama pengeluaran tersebut berorientasi pada pemeliharaan dan peningkatan *maslahah* serta kemajuan Masyarakat (Fuadi et al., 2022).

Dalam hal pendistribusian zakat, kewajiban negara adalah mendistribusikannya kepada orang-orang fakir dan miskin hanya sebatas untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Zakat harus didistribusikan di wilayah tempat zakat tersebut dipungut. Pengalihan zakat ke wilayah lain diperbolehkan jika seluruh *mustahiq* (penerima zakat) di wilayah tersebut telah menerima zakat secara memadai (Rizqulloh, Anjani, Sururi, & Rohim, 2023).

Lebih lanjut, Al-Mawardi menyatakan bahwa untuk menjamin pendistribusian harta *Baitul Mal* berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan lembaga *Dewan Hisbah* secara maksimal. Salah satu fungsi *muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah

memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek-proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Dalam hal ini, Al-Mawardi menyatakan bahwa "Setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan dalam kekayaan negara, dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik". Dengan demikian, menurut Al-Mawardi, pembelanjaan publik, termasuk perpajakan, merupakan alat yang efektif untuk mengalihkan sumber-sumber ekonomi. Pernyataan Al-Mawardi ini juga mengisyaratkan bahwa pembelanjaan publik akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Saprida, 2017).

Daftar Pustaka

- Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (D. Supriyadi, Ed.) (1st ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari masa klasik hingga kontemporer*. Pustaka Asatruss.
- Amri, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. *Economica Sharia*, 2(1), 9–18.
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N. P., ... Hendrawati, E. (2022). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Ghozali, K. Z. (2019). Peran Baitul Mal dalam Daulah Islam Sebagai Sentral Perekonomian Negara. Al-Ashlah.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. (N. N. Muliawati, Ed.), *Islamic Banking* (1st ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Julianti, I. (2021). Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu

- Yusuf dan Al-Mawardi Tentang Konsep Kharaj. IAIN Bengkulu.
- Karim, A. A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (4th ed.). Rajagrafindo Persada.
- Lubis, M. A., SE, S., Husna, A., Ak, S., Ak, M., Hanum, F., & Ak, M. (2024). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. umsu press.
- Mawardi, A. (2006). al-Ahkam al-Sulthaniyah. *Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, t. Th.*
- Nata, A. (2000). *Pemikiran para tokoh pendidikan Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Rahim, A. (2020). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. Yayasan Barcode.
- Rahmawati, R. (2018). Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 264–283.
- Rizqulloh, A. Z., Anjani, D., Sururi, M. F. H., & Rohim, A. N. (2023). Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2).
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 59–86.
- Saprida. (2017). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (1). Palembang: Noerfikri Offset.
- Triyawan, A. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (pp. 213–227). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

PROFIL PENULIS



Asep Dadang Hidayat, S.H., M.H.

Pada tahun 1987, penulis menyelesaikan pendidikan dan lulus Sekolah Menengah Atas (sekarang SMAN 1 Baleendah). Setelah lulus penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, melainkan bekerja, pertama kali bekerja di kantor Akuntan Publik Hertanto & Co Jakarta, dan ditugaskan di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), dua tahun meniti karir di kantor Akuntan, kemudian pindah ke perusahaan industri textile di Bandung (Divisi Logistik dan Sistem Informasi), setelah bertahan selama 20 tahun, penulis memutuskan untuk keluar dan mulai berwiraswasta.

Sambil berwiraswasta penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), dan alhamdulillah selanjutnya penulis dapat menyelesaikan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan program studi yang sama, yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Sambil hikmat mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid Bandung, penulis juga tercatat menjadi mahasiswa S3 Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Satu ketertarikan menulis yang menjadi harapan dan cita-cita penulis, adalah dapat meninggalkan tulisan-tulisan sebagai media dakwah yang dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyak umat. Insyaa Allah.

Email Penulis: adhidayat.staidt@gmail.com

BAB 13

PEMIKIRAN EKONOMI

AL MAQRIZI

Lutfi Maulana, S.Pd., M.H.

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

Riwayat Hidup Al Maqrizi

Memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini, yang lebih dikenal menggunakan nama al Maqrizi, lahir pada Desa Barjuwan, Kairo, sekitar tahun 766 H atau 1364-1365 M(Samsul Munir Amin 2009). Keluarganya berasal asal Maqarizah, salah satu desa yang terletak di kota Ba'labak, sehingga ia ia dikenal sebagai al Maqrizi. Semasa itu ayahnya masalah ekonomi yang cukup serius, sehingga mengakibatkan pendidikan al Maqrizi ketika masih anak-anak serta remaja diambil alih oleh kakek dari pihak ibu, yaitu Hanafi ibn Sa'igh, yang mana beliau penganut Mazhab Hanafi (Barkah and Umari 2021).

Al Maqrizi menerima pendidikan awalnya berdasarkan Mazhab Hanafi. Setelah sang kakek wafat pada tahun 786 H atau sekitar tahun 1384 M, al Maqrizi beralih mulai beralih mempelajari Mazhab Syafi'i. yang mana pada perkembangan pemikirannya, ia tampaknya memiliki kecenderungan untuk mengikuti Mazhab Zhahiri(Nur Chamid 2010:288).

Sejak kecil, Al Maqrizi aktif melakukan perjalanan ilmiah dan belajar dari ulama terkemuka pada zamannya tentang berbagai ilmu,

Al Maqrizi menyatakan bahwa inisiatif ini semakin meluas karena ambisi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dari pencetakan fulus tanpa biaya produksi yang signifikan. Dengan kekuasaannya, pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan fulus dengan mengeluarkan kebijakan yang memaksa penggunaannya. Akibatnya, fulus menjadi mata uang yang dominan di masyarakat (Abdullah and Suhendi 2010:312).

Al Maqrizi juga menekankan bahwa kebijakan ini mempengaruhi mata uang lainnya, Karena adanya keuntungan yang diperoleh dari pencetakan fulus, akhirnya pemerintah menghentikan pencetakan mata uang perak. Selain itu, sejumlah uang perak yang dimiliki masyarakat banyak yang dilebur menjadi perhiasan karena gaya hidup pejabat. Akibatnya, mata uang perak menjadi langka dan menghilang dari peredaran, sementara dinar tetap beredar tetapi hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ini menyebabkan fulus menjadi standar nilai untuk kebanyakan transaksi. Menurut Al Maqrizi, pencetakan fulus dalam jumlah besar menyebabkan penurunan nilai mata uang secara signifikan, mengakibatkan inflasi yang tinggi dan kelangkaan bahan makanan.

Pendapat Al Maqrizi dalam karyanya dapat dianggap memiliki relevansi dengan konsep ekonomi modern. Jika dibandingkan dengan pemikiran ekonom barat dari abad ke-19 dan ke-20, pemikiran Al Maqrizi cukup sebanding karena Ia mengidentifikasi bahwa ada dua penyebab utama inflasi yaitu inflasi alamiah (*natural inflation*) dan inflasi akibat kesalahan manusia (*human error inflation*). Sementara ekonom barat pun sama biasanya mereka membagi inflasi menjadi dua kategori yakni inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi dorongan permintaan (*demand-pull inflation*). Justru apabila diteliti lebih mendalam Al Maqrizi tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai penyebab inflasi, baik yang disebabkan oleh faktor alami maupun oleh tindakan manusia, yang keduanya dapat menghasilkan inflasi tipe dorongan biaya (*cost-push inflation*) atau permintaan (*demand-pull inflation*) (Abdullah and Suhendi 2010:316).

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. Boedi, and H. Hendi Suhendi. 2010. *Peradaban pemikiran ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adiwarman, Karim. 2010. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: dari masa klasik hingga kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Awaluddin, Awaluddin. 2017. "INFLASI DALAM PRESPEKTIF ISLAM (ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AL MAQRIZI)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16(2):197. doi: 10.31958/juris.v16i2.973.
- Barkah, Qodariah, Zuul Fitriani Umari, and Saprida. 2021. *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Kencana.
- Fadilla, Fadilla. n.d. "Pemikiran Ekonomi Al Maqrizi." *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 02(01). doi: <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.37>.
- Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2006. *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, H. Adhiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Temporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Nur Chamid. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsul Munir Amin. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.

PROFIL PENULIS



Lutfi Maulana, S.Pd., M.H.

Lahir di Indramayu pada 22 Mei 1997, penulis telah menunjukkan ketertarikannya dalam ilmu syariah sejak tahun 2011. Inspirasi ini membawa penulis melangkah lebih jauh untuk mengejar pendidikan di MAS PP Darussalam Kunir, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 2014. Dedikasi dan keinginan kuat untuk memperdalam ilmu membimbingnya meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam dari STIT Muslim Asia Afrika Jakarta pada tahun 2018. Tidak berhenti di situ, penulis terus mengejar keunggulan akademik dengan menyelesaikan program Magister di bidang Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020. Kepakaran penulis dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya terbatas pada akademisi. Dengan visi untuk menjadi dosen yang profesional, penulis juga aktif sebagai peneliti di bidang keahliannya. Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didukung oleh dana internal perguruan tinggi dan sumber dana eksternal, mengukuhkan posisinya sebagai ahli di bidangnya. Selain itu, dedikasi penulis terhadap pengetahuan juga tercermin dari kontribusinya dalam penulisan buku dan jurnal ilmiah. Semua upaya ini dilakukan dengan harapan untuk memberikan kontribusi positif yang berarti bagi kemajuan bangsa dan negara.

Email Penulis: luthfimaulana213@gmail.com

BAB 14

PEMIKIRAN EKONOMI

MUHAMMAD BIN HASAN

AL-SYAIBANI

Associate. Prof. Dr. Johari, M.Ag
Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika perkembangan sebuah masyarakat. Berbagai tokoh telah memberikan kontribusi yang berharga dalam merumuskan pandangan ekonomi mereka, yang sering kali menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi suatu negara atau komunitas. Salah satu tokoh yang memiliki pemikiran ekonomi yang signifikan adalah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani (Nofialdi, 2020).

Dalam tulisan ini akan menjelajahi pemikiran ekonomi Muhammad bin Hasan Assyaibani, seorang cendekiawan Islam yang hidup pada masa awal keemasan peradaban Islam. Melalui analisis mendalam terhadap karya-karyanya, kita dapat memahami pandangan-pandangan ekonominya, kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi Islam, serta relevansinya dengan konteks ekonomi modern saat ini (Maulidizen, 2019a).

Dengan memahami pemikiran ekonomi Muhammad bin Hasan Assyaibani, kita dapat menggali nilai-nilai, prinsip, dan paradigma

daya manusia menjadi penyebab utama masalah ini, terutama di masa pandemi yang memperlambat berbagai sektor ekonomi. Dalam pemikiran Al-Syaibani, bekerja bukan hanya merupakan aktivitas produksi semata, tetapi juga ibadah yang wajib dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah SWT. Konsep ini mendorong individu untuk bekerja sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (Andini & Hayati, 2023)

Teori Al-Syaibani yang mewajibkan kerja bagi semua individu memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara. Peningkatan produktivitas memiliki dampak positif pada kesejahteraan nasional, karena meningkatkan pendapatan nasional dan standar hidup masyarakat. Produktivitas yang meningkat juga dapat mendukung peningkatan distribusi kekayaan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep produktivitas yang ditekankan oleh Al-Syaibani memiliki relevansi yang besar dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Mubarok & Witro, 2022).

Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menganggur, yang hanya menunggu rezeki tanpa melakukan upaya. Ini menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, sementara sumber daya alam belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pertanian tetap menjadi sektor penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan pokok. Tanpa pertanian, manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pada akhirnya akan menghentikan aktivitas produksi di sektor lainnya (Riyansyah & Lubis, 2020).

Namun, produktivitas pertanian di Indonesia mengalami penurunan karena berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan kurangnya minat masyarakat terhadap pertanian. Jika produktivitas pertanian terus menurun, akan sulit untuk memperoleh bahan pokok, sehingga Indonesia mungkin akan menjadi negara yang mengimpor bahan pokok meskipun sebenarnya memiliki potensi alam yang luas dan cocok untuk pertanian.

Daftar Pustaka

- Andini, N. R. A., & Hayati, S. (2023). Teori Al-Kasb Asy-Syaibani dan Relevansinya Dengan Produktivitas Ekonomi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 186–195.
- Ansori, M. A. Z., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd dan Al-Syaibani. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 400–416.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam* (1st ed.). PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Gurdachi, A., & Afabel, H. (2021). Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah (750-804 M). *Jurnal El-Tarikh: Journal of History, Culture and Civilization*, 2(1), 11–23.
- Ilmia, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Konsep Kerja dan Produksi Al-Syaibani Dihubungkan Dengan Strategi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3258–3270. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2636>
- Jumiati, E. (2021). Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd dan Al-Syaibani. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 32–44.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (3rd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer. In *Jurnal DELIBERATIF; Jurnal Ilmiah Hukum* (Vol. 1, Issue 1).
- Maulidizen, A. (2019a). Business Ethics: Analysis of al-Ghazali's Economic Thought With Sufism Approach. *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 160–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.6817>
- Maulidizen, A. (2019b). Economic Thought of Ibn Taimiyah and Relevance to the World Economic and Community Economic

- System. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 131–146.
<https://doi.org/10.14421/esensia.v20i2.2103>
- Maulidizen, A. (2019c). Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 73–89.
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Tawazun: Journal of Shariah Economic Law*, 5(1), 1–25.
- Nofialdi. (2020). Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal El-Hekam*, 5(2), 129–140.
- Riyansyah, A., & Lubis, M. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 159–170.
- Rusby, Z. (2014). *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori dan Praktek* (1st ed.). Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Syamsuri, Lahuri, S. bin, & Manaanu, Y. Al. (2020). Analisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Hasan As Syaibani Dalam Kitab Al-Kasb. *Al-Tijarah*, 6(3), 168–180.
- Wahyu, A. R. M., & Irawan, H. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
- Zamzam, F. (2016). Pemikiran Ekonomi Imam Al-Syaibani. *Economica Sharia*, 2(1), 19–25.

PROFIL PENULIS



Assoc. Prof. Dr. Johari, M.Ag.

Lahir di Sungai Alam pada 20 Maret 1964. Saat ini beliau sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Beliau mempunyai keahlian pada bidang Ekonomi dan Keuangan Islam seperti zakat, wakaf dan filantropi Islam. Penulis telah menulis beberapa karya tulis dalam bentuk buku dan artikel ilmiah pada berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu juga, penulis aktif sebagai pembicara pada seminar yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Islam, dan zakat pada level nasional dan internasional.

Email Penulis: 196403201991021001@uin-suska.ac.id

BAB 15

PEMIKIRAN EKONOMI

M. UMER CHAPRA

Awa, S.Sos., M.M.
Universitas Djuanda, Bogor

Biografi M. Umer Chapra

Dalam pembahasan pemikiran ekonomi M. Umer Chapra, ada beberapa istilah yang umumnya digunakan. Istilah-istilah tersebut di antaranya, yaitu: pemikiran (*thinking, thought*), ekonomi (*economy, economics*), dan M. Umer Chapra. Ejaan penggunaan nama tokoh ini pun berbeda-beda, seperti: Muhammad Umar Chapra, Muhammad Umer Chapra, Muhamed Umer Chapra, M. Umer Chapra, Umar Chapra, dan Umer Chapra. Pembahasan ini menggunakan ejaan nama M. Umer Chapra atau Chapra. Kecuali kutipan dari para ahli atau penulis, menggunakan istilah sesuai dengan konteks aslinya.

M. Umer Chapra, M. Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dan banyak pemikir ekonomi Islam dunia termasuk dalam satu kelompok. Berbagai pendapat dari pendidikan umum tidak jauh berbeda dengan pendapat konvensional, yang membedakan hanya metode penyelesaian masalahnya saja. Berbeda dengan penentuan skala prioritas dalam ilmu ekonomi konvensional yang bergantung pada individu dengan atau tanpa pendekatan agama, namun dengan “mengabdikan hawa nafsu dan materi”. Sedangkan aliran ini berpendapat dalam ilmu ekonomi Islam, pengambilan keputusan

14. *A Filter Mechanism*

Harmoni antara *maqashid al-sharia* dan *worldview* saja tidak cukup untuk mewujudkan efisiensi dan keadilan terhadap kesejahteraan umat. menurut Chapra diperlukan strategi untuk menata kembali sistem perekonomian dengan perangkat yang mencakup empat unsur yang diperlukan dan saling mendukung, yaitu: mekanisme filter (*a filter mechanism*), hak motivasi (*a right motivation*), restrukturisasi sosial ekonomi dan keuangan (*socio economic and financing restructuring*), dan peran negara (Chapra, 1999a: 236).

Tentunya unsur sekularisme, liberalisme, materialisme dan Darwinisme sosial harus dihilangkan dari pandangan dunia ekonomi Islam. Sebelum buku *The Future of Economics* diterbitkan, dalam karyanya *Islam and the Economic Challenge*, Chapra telah menyatakan pentingnya mekanisme “filter” yang diperlukan dalam proses Islamisasi ekonomi. Misalnya, dalam paradigma ilmu ekonomi konvensional mengenai pengertian 'kelangkaan' yang mengatakan bahwa permasalahan perekonomian diawali dengan kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, maka pengertian 'kelangkaan (scarcity)' ini terlebih dahulu harus disaring oleh “filter moral” Islam sebelum diizinkan memasuki wacana ekonomi Islam.

Ia mengatakan bahwa Islam mewajibkan seluruh umat Islam untuk menyalurkan potensi klaim mereka atas sumber daya melalui filter nilai-nilai Islam, sehingga banyak yang tersingkir sebelum dapat diungkapkan di pasar. Dengan cara ini, klaim atas sumber daya yang tidak memberikan kontribusi positif atau menyimpang dari realisasi kesejahteraan manusia dihilangkan pada sumbernya sebelum terkena filter kedua dari harga pasar.

Meskipun Chapra berbicara tentang mekanisme filter pada referensi khusus, namun mekanisme filter secara umum dapat diterapkan dalam proses penyaringan ekonomi konvensional yang tidak sejalan dengan *Islamic worldview*. Dalam hal ini, penyaringan dilakukan dengan cara negasi dan eliminasi.

15. Peran Negara

Unsur lain yang memegang peranan penting adalah peran negara. Menurut Chapra, peran negara di sini tidak ditentukan oleh segala bentuk intervensi yang mengancam sistem kapitalisme. Peran negara juga tidak diartikan dalam kolektivisasi seluruh sektor ekonomi seperti pada sistem sosialis. Namun, peran negara adalah peran moral yang positif dengan selalu menjaga keseimbangan dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Peran pemerintah atau negara sangat dibutuhkan dalam menjamin kelancaran distribusi. Negara mempunyai banyak pilihan dalam bentuk kebijakan (melalui peraturan atau undang-undang) atau instrumen lain untuk melakukan hal tersebut. Peran pemerintah adalah memastikan bahwa perilaku masyarakat mengarah pada pencapaian dan pemenuhan nilai-nilai tersebut. Chapra (1993: 45) merinci beberapa fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintahan negara Islam, yaitu: (1) mengentaskan kemiskinan; (2) menciptakan lapangan kerja penuh dan kondisi pertumbuhan; (3) menjaga kestabilan nilai moneter; (4) menjunjung tinggi hukum dan ketertiban; (5) menjamin keadilan sosial dan ekonomi; (6) mengatur jaminan sosial dan mendorong pemerataan pendapatan dan kekayaan; dan (7) menyelaraskan hubungan internasional dan menjaga pertahanan negara.

Daftar Pustaka

- Ahmad, K. (2000). Introduction. In M. U. Chapra, *Islam dan tantangan ekonomi* (I. A. Basri, Trans). Solihat et al. (Eds.). Jakarta: Gema Insani Press Bekerjasama dengan Tazkia Institute.
- Al Parisi, S., Ismail, N., & Indra. (2015). The effect of maqasid-based development variables on economic growth based on Umer Chapra"s perspective (case study: nine selected OIC vountries). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 9(2), 193-225.
- Al-Khudair, D. (2019). 50 years of memories: Pakistani economist who helped build Saudi banking system. *arabnews.com*. <https://www.arabnews.com/node/1453281/saudi-arabia>
- Anggrianto, L. (2019). *Konsep keadilan dalam teori pareto optimum menurut Umer Chapra*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- An-Nabhan, M. F. (2000). *Sistem ekonomi Islam: pilihan setelah kegagalan sistem kapitalis dan sosialis* (M. Zainudin, Trans). Yogyakarta: UII Press.
- Arikha, D. (2022). The strategy of Islamic economic development in perspective of M. Umer Chapra. *MPRA Paper*, 112257.
- Ayesha, I., et al. (2023). Islamic economic contribution in the age of globalization trend. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 19-35.
- Bahri, S. (2021). Prospect of Islamic economic studies. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 232-235.
- Chapra, M U. (1979). *The Islamic welfare state and its role in the economy*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1985). *Toward a just monetary system*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1988). Mechanics and operations of an Islamic financial market. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(3), 31-36.

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1993). *Islam and economic development*. Islamabad: IRTI.
- Chapra, M. U. (1995). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, and The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (1996a). Monetary management in an Islamic economy. *Islamic Economic Studies*, 4(1), 1-35.
- Chapra, M. U. (1996b). *What is Islamic economics?* Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Chapra, M. U. (1999a). *Islam dan tantangan ekonomi: Islamisasi ekonomi kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, M. U. (1999b). Socioeconomic and political dynamics in Ibn Khaldun's thought. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 16(4), 17-38.
- Chapra, M. U. (2000a). Alternate visions of international monetary reform. In Iqbal & Lewellyn (Eds.), *Islamic banking and finance: new perspective on profit sharing and risk*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Chapra, M. U. (2000b). *Islamic monetary system*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000c). *The future of economics: an Islamic perspective, Islamic economics series – 21*. Markfield: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000d). Why has Islam prohibited interest? rationale behind the prohibition of interest in Islam. *Review of Islamic Economics*, 9, 5-20.
- Chapra, M. U. (2001). *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam* (I. A. Basri, Trans). Tim GIP (Eds.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2006). Financial stability: the role of paradigm and support institutions. In T. Khan & D. Muljawan (Eds.), *Islamic financial architecture: risk management and financial stability* (pp.

- 109-138). Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Chapra, M. U. (2007a). *Ethics and economics in Islam and the west*. Damascus: Goethe Institute and Dar al-Fikr.
- Chapra, M. U. (2007b). *Guarantee of satisfaction of fundamental needs*. Encyclopedia of Islamic Economics.
- Chapra, M. U. (2008a). Ibn Khaldun's theory of development: does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? *The Journal of Socio-Economics, Special Issue on the Household Economy*, 37(2), 836-863.
- Chapra, M. U. (2008b). Money and banking in an Islamic economy. In M. Ariff (Ed.), *monetary and fiscal economics of Islam*. Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics.
- Chapra, M. U. (2008c). *Muslim civilization: the causes of decline and the need for reform*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008d). *Reformasi ekonomi: sebuah solusi perspektif Islam* (I. A. Basri, Trans). Jakarta: Bumi Aksara.
- Chapra, M. U. (2008e). *The Islamic vision of development in the light of maqāṣid al shari'ah*. S. Khan & A. S. Al-Shaikh-Ali (Eds.). London: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2010). *Peradaban Muslim: penyebab keruntuhan dan perlunya reformasi* (I. A. Basri, Trans). Jakarta: Amzah.
- Chapra, M. U. (2011). The global financial crisis: can Islamic finance help minimise the severity and frequency of such a crisis in the future? In *Islam and civilisational renewal: the global financial crisis* (pp. 226-245). ICR.plutojournals.org.
- Chapra, M. U. & Ahmed, H. (2002). *Corporate governance in Islamic financial institutions. Occasional Paper No. 6*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

- Chapra, M. U. & Khan, T. (2000). *Regulation and supervision of Islamic banks. Occasional Paper No. 3*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Choudhury, M. A. (1986). The micro-economics foundations of Islamic economics: a study in social economics. *The American Journal of Islamic Sciences*, 2, 231-245.
- Djakfar, M. (2016). Contemporary Islamic economic thinking: a sharia-based work culture reconstruction. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 24(2), 269-281.
- Esmaeili, F., Sadr, S. K., & Noferesti, M. (2012). Money demand in an interest free economy. *Journal of Economic Research*, 47(98), 129-151.
- Faiz, M. F. (2012). *Kamus kontemporer mahasantri 3 bahasa*. Surabaya: Imtiyaz.
- Farida, U. (2017). Umer Chapra contribution in building Muslim civilization. *Addin*, 11(2), 267-294.
- Fatoni, A., et al. (2023). Analysis of Umer Chapra thought on Islamic monetary instruments in Indonesia: a vector autoregressive (VAR) and vector error correction model (VECM) approach. *Albukhary Social Business Journal (ASBJ)*, 4(1), 65-83.
- Forum Ekonomi Syariah. (2010). Dr. M. Umer Chapra: tokoh ekonomi Islam kontemporer. *forumekonomisyariah45.blogspot.co.id*. <http://forumekonomisyariah45.blogspot.co.id/2013/05/dr-m-umer-chapra-tokoh-ekonomi-islam.html>
- Fulton, J. & Gee, P. (Eds.). (1994). *Religion in contemporary Europe*. Wales: Lampeter.
- Gultom, M. S. (2014). *Analisis kebijakan moneter Islam M. Umer Chapra*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Gustiani, E. D., Ascarya, & Effendi, J. (2010). Analisis pengaruh social values terhadap jumlah permintaan uang Islam di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 12(4), 517-546.

- Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic economic thought*. Petaling Jaya: Iqraq.
- Hasan, N. M. H. N. (1992). Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. In M. R. Kasim (Ed.), *berbagai aspek ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Horvath, J. (1981). Foreword. In R. A. Solo & C. W. Anderson (Eds.), *value judgment and income distribution* (pp. ix-x). New York: Praeger.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi makro Islami* (ed. 3). Depok: Rajawali Pers.
- Khan, T. & Habib, A. (2001). *Risk management: an analysis of issues in Islamic financial industry*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Khoirul, U., Mahdi, M. A., & Fedro, A. (2023). Modern monetary theory: revising money demand and supply from Umer Chapra's perspective. *The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues*, 04160994.
- Kuran, T. (1997). Islam and underdevelopment: an old puzzle revisited. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)*, 153, 41-71.
- Kusnan, bin Osman, M. D. H., & Khalilurrahman. (2022). Maqashid al syariah in economic development: theoretical review of Muhammad Umer Chapra's thoughts. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 21(2), 583-612.
- Lutz, M. A. & Lux, K. (1979). *The challenge of humanistic economics*. California: Benjamin-Cummings Publishing Company.
- Maslow, A. (1970). *Motivation and personality*. New York: Harper & Row.
- Masrifah, A. R. & Safitri, F. I. (2021). The impact of zakat on money demand function: evidence from muzakki in Indonesia. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 308-326.

- Mir Moezi, H. (2003). Money demand in Islamic economy. *Journal of Islamic Economy*, 10, Qom.
- Noland, M. (2003). Religion, culture, and economic performance. *Peterson Institute for International Economics*, 1-40.
- Rofiah, K. & Ghozali, M. (2020). Construction of M. Umer Chapra's economic thoughts in realizing efficiency and justice. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 14-33.
- Rogoff, K. (1999). International institutions for reducing global financial instability. *The Journal of Economic Perspectives*, 4(13), 21-42.
- Setiawan, I. (2020). Maqashid sharia's criticism of the pareto optimum theory. *Muqtasid*, 11(1), 14-28.
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-129.
- Stiglitz, J. (1999). Bleak growth prospects for the developing world. *International Herald Tribune*, 10-11 April 1999.
- Suharto, U. (2023). Introduction to Islamic economic methodology. In R. Martini et al. (Eds.), *ASSEHR*, 733, 181-195.
- Taufik, I. (2005). *Studi analisis pemikiran Umer Chapra tentang sumber-sumber utama ekspansi moneter*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Umam, K. (2020). *Konsep uang endogen Islam pada sistem perbankan Islam berbasis sistem uang fiat dan cadangan wajib sebagian*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Udovitch, A. L. (1981). *Bankers without banks: commerce, banking and society in the Islamic world of middle ages*. Princeton Near East Paper No. 30. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Yafiz, M. (2015). Internalisasi maqâshid al-syarî'ah dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 103-110.

PROFIL PENULIS



Awa, S.Sos., M.M.

Setelah penulis menyelesaikan studi S1 Administrasi Fiskal UI tahun 2000, penulis bekerja sebagai HRD Staff di perusahaan, merangkap menjadi Dosen di Jakarta. Tahun 2013, penulis menyelesaikan studi S2 Manajemen di Unsika. Pengalaman penulis sebagai praktisi HRD selama 20 tahun di beberapa jenis perusahaan, seperti: diklat dan konsultasi; telekomunikasi dan *contact center*; pertambangan bauksit, nikel, batubara, grup dengan perusahaan kayu dan kelapa sawit; konstruksi *high rise building*; dan fasilitas publik (*rest area*), grup dengan perusahaan *retail, food & beverage*. Posisi mulai dari HRD Staff sampai HRD & GA Manager. Penulis juga berpengalaman sebagai praktisi UMKM & koperasi unit usaha, khususnya koperasi syariah selama 10 tahun, dan menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Syariah. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan Program S3 Ilmu Manajemen di Unpas Bandung, sekaligus S3 Ekonomi Syariah di UIKA Bogor.

Penulis memiliki kepakaran di bidang SDM, Bisnis Digital, Bisnis UMKM & Koperasi, dan Manajemen/Bisnis Syariah. Mulai tahun 2022, penulis menjadi dosen tetap mata kuliah: Perilaku Organisasi, Bisnis UMKM & Koperasi, Sistem Informasi Manajemen, dan Studi Kelayakan Bisnis di Universitas Djuanda, Bogor. Selain itu, penulis menjadi konsultan SDM, Bisnis Digital, dan UMKM & Koperasi Syariah. Penulis pun aktif dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepakaran tersebut, serta aktif dalam kegiatan menulis. Penulis pernah mengisi rubrik konsultasi “Tabayyun”, *Suara Merdeka Cyber News*, Semarang, dan menulis buku *Motivasi Cinta®*, yang diterbitkan Dian Rakyat, Jakarta, 2011. Penulis menjadi pemateri/narasumber pada seminar/workshop dan menjadi editor/reviewer pada jurnal nasional. Beberapa karya penulis berupa artikel jurnal dan *book chapter* telah diterbitkan tahun 2023 dan 2024.

Email Penulis: awa@unida.ac.id

BAB 16

PEMIKIRAN EKONOMI

MUHAMMAD ABDUL

MANNAN

Fitri Zulfidar, S.HI., M.Ag.
STISIP Al Washliyah Banda Aceh

Pendahuluan

Upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi adalah dasar ilmu ekonomi konvensional (Syahpawi, 2010). Teori ekonomi ini dikenal sebagai ekonomi kapitalis, bermula dari publikasi buku Adam Smith *The Wealth of Nation* pada tahun 1776. Para pemikir sosialis, terutama Karl Marx, tidak setuju dengan perspektif Smith. Perekonomian semestinya diawasi dan diatur secara ketat oleh pemerintah, ini menurut pemikiran sosialis, dan Sosialisme adalah sistem yang ditawarkan. Dalam sistem sosialis Tidak ada perbedaan yang jelas antara orang kaya dan miskin. Itu karena negara memiliki peralatan produksi. Hal ini menyebabkan tidak adanya orang yang menganggur dalam sistem sosialis (Waluyo, 2017).

Ilmuwan Muslim tidak hanya tidak sependapat dengan teori tersebut, tetapi mereka juga melakukan studi lebih lanjut tentang teori tersebut sebelum memberikan komentar. "Ilmu Ekonomi Menurut Perspektif Islam" juga dikenal sebagai "Ekonomi Islam" diciptakan oleh para ekonom Muslim berdasarkan prinsip-prinsip yang dipegang

kekayaan, namun terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Tantangan utama termasuk implementasi prinsip-prinsipnya dalam praktik ekonomi, kritik terhadap model keuangan syariah, dan keterbatasan penanganan ketimpangan ekonomi.

Namun, potensi dampak dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam menurut Mannan tetap signifikan. Implikasi praktis dari pemikirannya telah memengaruhi kebijakan ekonomi, pembangunan lembaga keuangan syariah, dan pembentukan etika bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, pendekatan Mannan terhadap tantangan kontemporer, seperti globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan, menawarkan perspektif yang relevan dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global.

Dengan demikian, pemikiran Muhammad Abdul Mannan memiliki relevansi yang penting dalam konteks ekonomi dan kebijakan publik saat ini. Kontribusinya tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, tetapi juga memberikan wawasan praktis untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Dengan terus mengembangkan dan mengkaji pemikiran Mannan secara kritis, dapat diharapkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dibawanya akan menjadi panduan yang berharga dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya saing. Terkait Implementasi pemikiran Mannan, penting bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk melanjutkan kajian mendalam terhadap gagasan-gagasannya. Langkah-langkah konkret dapat diambil untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik ekonomi dan kebijakan publik.

Pertama, perlu adanya upaya untuk memperkuat lembaga keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dalam sistem keuangan global. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur keuangan syariah, regulasi yang ketat, serta promosi inovasi dalam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah, regulator keuangan, dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

Kedua, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas zakat dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Ini termasuk pengembangan sistem pengelolaan zakat yang transparan, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana zakat, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif. Selain itu, penggabungan zakat dengan program-program pembangunan sosial dan ekonomi juga dapat memperkuat dampaknya dalam mengentaskan kemiskinan.

Ketiga, pembentukan lingkungan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab juga merupakan langkah penting dalam menerapkan pemikiran Mannan. Perusahaan-perusahaan perlu mengadopsi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik mereka sehari-hari, termasuk kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Pemerintah dapat memberikan insentif dan regulasi yang mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selain itu, pendekatan Mannan terhadap tantangan kontemporer seperti globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan perlu terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial yang terus berlangsung. Ini memerlukan dialog terbuka dan kolaboratif antara pemikir ekonomi Islam, praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Dengan demikian, melalui implementasi pemikiran Mannan dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, harapan terhadap pembangunan ekonomi Islam yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Langkah-langkah konkret ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim, tetapi juga bagi masyarakat global secara keseluruhan, dalam upaya menciptakan dunia yang lebih berkeadilan dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Agus Waluyo. (2017). *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Choirul Huda. (2013). "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 104.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hanifullah. (2017). *Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kharidatul Mudhiyah. (2015). "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 194.
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Mannan, M. A. (1992). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Kitab Bhavan.
- Mannan, M. A. (1994). *Government and the Economy in Islam*. International Institute of Islamic Thought.
- Mannan, M. A. (1997). *Poverty Alleviation and Economic Justice in Islam*. International Institute of Islamic Thought.
- Mannan, M. A. (2006). *Islamic Economics: Principles and Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Mannan, M. A. (2010). *Freedom, Responsibility and Justice: A Study of the Socio-economic Thought of Muhammad Abdul Mannan*. International Institute of Islamic Thought.
- Mannan, M. A. (2013). *Islamic Economics: Principles and Practice*. Edward Elgar Publishing.
- Mannan, M. A. (2013). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Edward Elgar Publishing.

- Murad, A. H. (2010). Business Ethics in Islam: A Conversation with Abdal Hakim Murad. Retrieved from <https://www.scholarofthehouse.org/buseinislac.html>
- Qaradawi, Y. (2001). Fiqh az-Zakat: A Comparative Study. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Syahrpawi, "Kerukunan Umat Melalui Instrument Ekonomi Syariah Dalam Pembentukan Transformasi Masyarakat," Neliti.Com, 2010, <https://doi.org/10.24014/trs.v2i1.427>.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-48.

PROFIL PENULIS



Fitri Zulfidar, S.HI., M.Ag.

Konsep keadilan ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam, pendekatan interdisipliner dalam studi ekonomi Islam dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan konsep-konsep ekonomi modern, antropologi, dan sosiologi. Hal ini akan membantu memperluas cakupan dan relevansi pemikiran ekonomi Islam dalam konteks global yang terus berubah. Secara keseluruhan. Minat khusus Penulis terletak pada kajian tentang ekonomi (Islam), antropologi, globalisasi, dan pembangunan berkelanjutan, yang menggali dampak faktor sosial, budaya, dan lingkungan terhadap dinamika ekonomi suatu masyarakat. Sebagai akademisi, penulis tidak hanya mengajar dan melakukan penelitian, tetapi juga memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mereka dan berperan sebagai pembimbing akademik. Penulis juga sering menghadiri seminar, konferensi, dan workshop untuk tetap Update dengan perkembangan terbaru dalam bidang keilmuan terkait.

E-mail Penulis : Fitrizulfidar8@gmail.com

BAB 17

PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR ASH- SADR

Iin Solihin, S.E., M.M., M.Ak.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang

Biografi Muhammad Baqir Ash-Sadr

Ashfaq Mohseni Sadr atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Baqir Ash-Sadr adalah seorang cendekiawan Islam, filsuf, ekonom, dan pemimpin politik asal Irak. Ia lahir pada tanggal 1 Maret 1935 di kota Al-Kazimiyah, yang terletak di dekat Baghdad, Irak. Ash-Sadr berasal dari keluarga ulama terkemuka di Irak, dan dia memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat dalam ilmu agama Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan awalnya, Ash-Sadr memperdalam studinya di bidang fiqh (hukum Islam) dan filsafat di bawah bimbingan ulama terkemuka saat itu. Dia juga memiliki minat yang mendalam dalam ekonomi Islam dan masalah sosial.

Ash-Sadr adalah tokoh yang sangat produktif dalam menulis. Karyanya mencakup berbagai topik, mulai dari hukum Islam, filsafat, ekonomi, sampai politik. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "*Iqtisaduna*" atau "Our Economics", yang membahas teori ekonomi Islam. Karya ini memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam modern.

Kekurangan Teori Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr

Meskipun teori ekonomi Ash-Sadr memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang juga perlu dipertimbangkan:

1. Keterbatasan dalam Penerapan Praktis

Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ekonomi Ash-Sadr cenderung idealis dan sulit untuk diterapkan dalam praktik, terutama dalam skala ekonomi yang besar dan kompleks. Konsep-konsep seperti distribusi kekayaan yang adil dan pemenuhan kebutuhan dasar mungkin sulit dilaksanakan secara efektif di tingkat nasional atau global.

2. Ketidakjelasan dalam Mekanisme Ekonomi

Teori Ash-Sadr sering kali kurang spesifik dalam menjelaskan mekanisme ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diusulkan. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hal implementasi dan pengukuran keberhasilannya.

3. Tidak Menyediakan Solusi yang Komprehensif

Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ekonomi Ash-Sadr tidak menyediakan solusi yang cukup komprehensif untuk masalah-masalah ekonomi kontemporer. Meskipun menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, teori ini mungkin kurang memperhatikan aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya, dan inovasi ekonomi.

4. Tidak Terlibat Secara Mendalam dengan Pasar Global

Teori ekonomi Ash-Sadr sering kali fokus pada skala ekonomi yang lebih lokal atau regional, dan kurang terlibat dengan realitas pasar global yang semakin terintegrasi. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini.

5. Ketergantungan pada Interpretasi Agama

Karena teori ekonomi Ash-Sadr bergantung pada interpretasi nilai-nilai Islam, ada risiko bahwa pendekatan ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan dalam hal aplikasi konkretnya. Ini dapat mengurangi tingkat konsensus dan efektivitas dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang diusulkan.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa evaluasi terhadap teori ekonomi Ash-Sadr atau teori apapun selalu melibatkan pendapat yang subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteksnya.

Daftar Pustaka

- Choiriyah, C. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(2), 49-58.
- Ummah, R. A., & Azizah, S. N. (2022). Implementasi pemikiran ekonomi muhammad baqir Ash-Sadr di masa pandemi covid-19. *Ekonomi Islam*, 13(2), 173-185.
- Yuniarti, D., & Mu'in, R. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 10(1), 27-35.

PROFIL PENULIS



Iin Solihin, S.E., M.M., M.Ak.

Buku ini merupakan buku ke-6 penulis buat Bersama Tim Sada Kurnia Pustaka. Baqir Ash-Sadr seorang cendekiawan Islam, filsuf, Ekonom, dan Politisi dari Irak telah memberikan sumbangsuhnya bagi perkembangan ekonomi Islam modern. Pemikirannya tentang ekonomi mempengaruhi pemikiran ekonomi di dunia Arab dan Islam, terutama dalam konteks pengembangan teori ekonomi Islam dan gerakan politik Islam. Penulis

lahir di satu kota kecil di daerah pantai utara Subang tepatnya kota Pamanukan pada tanggal 1 Februari 1974. Menempuh Pendidikan S1 dengan mengambil jurusan Akuntansi di Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan lulus tahun 1999. Tahun 2012 lulus S2 Manajemen dengan mengambil konsentrasi Sumber Daya Manusia pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta dan tahun 2014 lulus S2 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Saat ini penulis aktif menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang Jawa Barat. Penulis mendapat kepercayaan untuk mengampu Mata kuliah Akuntansi keuangan, Akuntansi Biaya, Seminar Akuntansi, dan Analisis Laporan Keuangan.

Email Penulis: iin.solihin83@yahoo.com.

BAB 18

PEMIKIRAN EKONOMI

MONZER KAHF

Dr. Hidayat, MA.

Institut Ilmu Al-Quran Jakarta

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Monzer Kahf telah menjadi tonggak penting dalam upaya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam konteks nilai-nilai Islam. Sebagai seorang ahli ekonomi dan cendekiawan Islam yang terkemuka, Kahf telah menghasilkan kontribusi yang berharga dalam mengembangkan pemikiran ekonomi yang tidak hanya memperhitungkan aspek materi, tetapi juga moral dan etika

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, pemikiran Kahf memberikan pandangan yang segar dan relevan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam kerangka kerja ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui karya-karyanya, Kahf mengajukan konsep-konsep yang menyoroti pentingnya keadilan, keuangan berbasis syariah, pemberdayaan masyarakat, dan etika bisnis dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berdaya.

Dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi secara mendalam pemikiran ekonomi Monzer Kahf dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Dengan menganalisis prinsip-prinsip utama yang

diajukan oleh Kahf, kita dapat memahami bagaimana kontribusinya dapat membantu merancang solusi-solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini.

Riwayat Monzer Kahf

Monzer Kahf lahir di Damaskus, Suriah, pada tahun 1940. Dia adalah tokoh pertama yang mencoba menerapkan penggunaan institusi distribusi Islam, seperti zakat dan sedekah, dalam konteks ekonomi agregat, pendapatan konsumsi, simpanan, dan investasi. Gelar B.A. dalam bidang Bisnis diperolehnya dari Universitas Damaskus pada tahun 1962, di mana ia juga mendapat penghargaan langsung dari Presiden Suriah sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Monzer Kahf memperoleh gelar Ph.D. dalam ilmu ekonomi, dengan spesialisasi ekonomi internasional, dari University of Utah, Salt Lake City, Amerika Serikat (Ubaidillah, 2024).

Selain itu, ia juga mengikuti kuliah informal tentang Fiqh dan Studi Islam di Suriah. Sejak tahun 1968, ia telah menjadi seorang akuntan publik bersertifikat. Pada tahun 2005, Monzer Kahf menjabat sebagai guru besar dalam bidang ekonomi Islam dan perbankan di Program Pascasarjana Ekonomi Islam dan Perbankan, Universitas Yarmouk, Yordania. Selama lebih dari 34 tahun, Monzer Kahf telah berdedikasi dalam bidang pendidikan, termasuk sebagai asisten dosen di Fakultas Ekonomi, University of Utah, Salt Lake City (1971-1975) (Sriwahyuni, 2017).

Beliau juga pernah menjadi pengajar di Sekolah Bisnis, Universitas Damaskus, Suriah (1962-1963). Pada tahun 1984, Kahf memilih untuk bergabung dengan Bank Pembangunan Islam (IDB) dan sejak 1995 ia telah menjadi ahli ekonomi Islam di IDB. Pada tahun 1978, Kahf menerbitkan buku tentang ekonomi Islam yang berjudul "Ekonomi Islam: Studi Analitis tentang Fungsi Sistem Ekonomi Islam". Buku ini dianggap sebagai langkah awal dalam menganalisis matematis sistem ekonomi Islam, karena pada tahun 1970-an, sebagian besar karya tentang ekonomi Islam masih fokus pada prinsip-prinsip dan kerangka dasar ekonomi (Maulidizen, 2017).

tanggung jawab sosial, dan perdagangan yang adil. Dalam ekonomi modern di mana skandal keuangan dan praktik bisnis yang tidak etis sering terjadi, pemikiran Kahf memberikan landasan moral bagi praktisi bisnis dan pengambil keputusan untuk beroperasi dengan prinsip-prinsip etika yang kuat.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf menawarkan pandangan yang mendalam dan relevan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam konteks ekonomi modern. Melalui penekanannya pada keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, keuangan syariah, etika bisnis, dan transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah, Kahf telah memberikan landasan yang kuat bagi pembahasan ekonomi yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemikirannya menyoroti pentingnya memperhatikan aspek moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Kontribusinya dalam mengembangkan prinsip-prinsip keuangan syariah juga memiliki relevansi yang signifikan dalam memenuhi permintaan akan produk-produk keuangan yang lebih etis dan bermoral dalam ekonomi modern (Ranaswijaya & Soleha, 2023).

Selain itu, pemikiran Kahf menawarkan solusi yang konstruktif untuk tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan ekonomi, ketidakpastian, dan kecurangan bisnis. Dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan transaksi yang adil, pemikiran Kahf memberikan landasan yang kuat bagi pembuat kebijakan, praktisi bisnis, dan akademisi untuk merancang sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf tidak hanya memberikan pandangan teoritis yang penting, tetapi juga menawarkan arah praktis bagi pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada nilai-nilai moral. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya pemikiran Kahf dalam konteks ekonomi modern, serta pentingnya memperhitungkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Andani, N. P., Siregar, N., Fauzan, A., & Batubara, M. (2023). Tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Periode Ketiga Dan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 143–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v1i2.89>
- Anwar, A. A., Alamsah, A. A. P., & Arista, S. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 161–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>
- Faizah, F. N., Khabibah, A. N., & Afidah, S. (2022). Panic Buying In The Era of Covid-19 Pandemic: Consumer Behavior Perspective of Monzer Khaf. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/ijei.v13i1.269>
- Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2461–2469. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8880>
- Izzah, S. N. (2021). Konsumsi Dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 5(3), 1973–1989.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer. In *Jurnal DELIBERATIF; Jurnal Ilmiah Hukum* (Vol. 1, Issue 1).
- Muhit, M., Herawan, J., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Philosophical Transcendentalism of Sharia Economic Law. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 571–591. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.694>
- Ramadhani, M. A., Putra, A. A., Santosa, R. A. H., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Komtemporer Madzhab Mainstream 1. *Jurnal Ilmiah Research*

Student, 1(3), 437-445.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.616>

Ranaswijaya, & Soleha. (2023). Analysis of Monzer Kahf's Thoughts on the Phenomenon of Consumption in Modern Society. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 119-132.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6855>

Sriwahyuni, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Jurnal Al-Intaj*, 3(1), 172-186.

Ubaidillah, A. (2024). Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 54-66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.36>

Wijaya, B. H., Asyiqin, A. D., & Rahayu, S. M. (2023). The Relevance of Monzer Kahf's Views on Islamic Banking in Indonesia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 3(1), 120-138.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/invest.v3i1.5875>

Yaqin, M. A. (2021). Entrepreneurship KH. Mahmud Ali Zain Dalam Perspektif Islamic Man Monzer Kahf. *Jurnal Media Bina*, 15(8), 4909-4916.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v15i8.999>

PROFIL PENULIS



Dr. Hidayat, MA.

Lahir di Hiti Haodahena Pada 16 Juni 1973. Saat ini beliau sebagai Dosen Pascasarjana dan Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan Jabatan Fungsional Lektor. Beliau mempunyai keahlian pada bidang Ekonomi dan Keuangan Islam seperti zakat, wakaf dan filantropi Islam. Penulis telah menulis beberapa karya tulis dalam bentuk buku dan artikel ilmiah pada berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu juga, penulis aktif sebagai pembicara pada seminar yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Islam, dan zakat pada level nasional dan internasional.

Email Penulis: hidayat@iiq.ac.id

BAB 19

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Ahsani Taqwiem, S.E., M.E.
Universitas Islam Malang

Pendahuluan

Berbicara mengenai teori ekonomi sudah ada sejak zaman para akademisi Muslim. Banyak karya-karya di bidang ekonomi dihasilkan oleh para pemimpin Islam antara abad keenam dan ketiga belas, menurut catatan abad keenam dan ketigabelas. Sebut saja Baqr Sadr dan Abu Yusuf, yang hidup antara tahun 731 dan 798 Masehi. Mereka menetapkan konsep-konsep dasar hukum pajak, yang dalam bidang pajak, sekarang dianggap sebagai hukum. (Harahap and Ridwan, 2016)

Penjelasan Ibnu Taiyimiyyah (1263-1328 M) tentang sistem pasar dan harga dalam karyanya karyanya Majmu' Fatawa menjadi ilustrasi lain. Pada saat itu, pemikiran tentang ekonomi seringkali disertai dengan gagasan tentang keadilan, kewajaran, atau kepatutan yang harus diperhitungkan saat membangun masyarakat yang harus diperhitungkan dalam membangun masyarakat yang adil dan merata.

Sebagaimana halnya di Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

dalam misi komersial. Indonesia dalam misi komersial. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Islam tidak dapat tidak dapat dilepaskan dari beberapa kekuatan pendorong. Elemen-elemen ini dapat dibagi menjadi komponen internal dan eksternal. komponen internal dan eksternal, untuk lebih sederhananya.

Penyebab yang berasal dari luar negeri termasuk pertumbuhan ekonomi ekonomi Islam di sana. Paham ini telah "disebarkan" ke negara-negara lain sebelum tiba di Indonesia. Indonesia. Sedangkan unsur internal adalah fakta bahwa Indonesia tersandera menjadi negara negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Abdurra'uf al-Singkili, yang karyanya karyanya yang berjudul "*Mir'âtu al-Thullab*", merupakan salah satu katalisator perubahan di Nusantara.

Kenyataan ini membuat beberapa akademisi dan profesional bisnis lebih sadar akan perlunya masyarakat Muslim Indonesia untuk menjalankan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal pertumbuhan jumlah bank, kantor, dan aset dalam ekonomi syariah Indonesia, perkembangan ekonomi Islam Indonesia, perkembangannya telah tumbuh, namun tingkat kemajuannya melambat.

Dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dan partisipasi dari para pemangku kepentingan, terutama akademisi, diperlukan untuk untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, konsolidasi dari perbankan syariah diperlukan untuk menilai dan bereaksi terhadap perubahan peristiwa-peristiwa ekonomi. Selain itu, diperlukan studi yang mendalam mengenai pertumbuhan perbankan syariah dalam hal perbankan syariah dalam hal pembiayaan, pendanaan, dan layanan perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Dian Rizqi Khusnul Khotimah (2022) 'Big Data: How Public Response to Islamic Economy in Indonesia during Pandemic?', *Al-Muzara'Ah*, 2022(2022), pp. 1-16. Available at: <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.1-16>.
- Furqani, H. and Haneef, M.A. (2015) *Methodology of Islamic economics: Typology of current practices, evaluation and way forward*, *PLANNING MALAYSIA Journal of the Malaysian Institute of Planners*. Available at: <http://irep.iium.edu.my/46583/>.
- Handoko, L.H. (2020) 'History of Islamic Economic Thought: A Content Analysis', *Library Philosophy and Practice*, 2020(October), pp. 1-14.
- Harahap, I. and Ridwan, M. (2016) *The Handbook Of Islamic Economics*. Available at: [http://repository.uinsu.ac.id/16297/1/The handbook Of islamic economics ok.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/16297/1/The%20handbook%20Of%20islamic%20economics%20ok.pdf).
- Ismail, A.G. and Arshad, N.C. (2009) 'Islamic Economics System: From Principles To Microeconomics and Macroeconomics Fields', *Finance*, pp. 18-19. Available at: <http://www.ekonis-ukm.my>.
- Khan, M.A. (2013) *What is Islamic economics?, What is Wrong with Islamic Economics?* Available at: <https://doi.org/10.4337/9781782544159.00011>.
- Muqorobin, M. (2008) 'Journey of Islamic Economics in the Modern World', *Proceedings of The Seventh International Conference on Islamic Economics*, pp. 385-404. Available at: https://www.kau.edu.sa/Files/121/Researches/56941_27257.pdf.
- Muthoharoh, I. and Ghozali, M. (2018) 'History of Islamic Economic Law Development in Indonesia', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 5(2), pp. 97-112. Available at: <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol5.iss2.art1>.
- Nagaoka, S. (2012) 'Critical overview of the history of Islamic economics: Formation, transformation, and new horizons', *Asian*

and African Area Studies, 11(2), pp. 114–136. Available at: https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/dl/publications/no_1102/AA112_03_Nagaoka.pdf.

Pratama, A.P., Disemadi, H.S. and Prananingtyas, P. (2019) 'Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indonesia', *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), pp. 222–231. Available at: <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10159>.

'Shirkah' (2020), 5(3).

Stain, S. and Lhokseumawe, M. (2012) 'The Significance of Islamic Economics Study in Discipline of Modern Economics', *Journal of Indonesian Economy and Business*, 27(1), pp. 111–121. Available at: [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=612496&val=7317&title=THE SIGNIFICANCE OF ISLAMIC ECONOMICS STUDY IN DISCIPLINE OF MODERN ECONOMICS](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=612496&val=7317&title=THE%20SIGNIFICANCE%20OF%20ISLAMIC%20ECONOMICS%20STUDY%20IN%20DISCIPLINE%20OF%20MODERN%20ECONOMICS).

Syariah, K.B. and Ilmu, G. (no date) 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', (september 2016), pp. 1–6.

Usak, H. (2019) *Proceedings book 3*.

Yuniarti, F.R., Adha, I.A.F. and Purbasari, L.T. (2022) 'Indonesia Seeks to Become Global Islamic Economic Hub', *INDEF Policy Brief*, (7), pp. 1–5.

PROFIL PENULIS




Ahsani Taqwiem, S.E., M.E.

Ahsani Taqwiem, lahir di Malang pada 21 Oktober 1993 yang sekarang menetap di Malang. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya jurusan Ekonomi Pembangunan, dilanjutkan jenjang S2 dengan mengambil Magister Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini penulis sedang menempuh S3 di Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengambil Program Doktorat Ekonomi Syariah. Tridharma dalam pengajaran berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi islam begitupun pada pengabdian. Sedangkan tridharma dalam penelitian berfokus pada pembangunan berkelanjutan ekonomi lingkungan

Penulis memiliki kepakaran dibidang Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Lingkungan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat Universitas hingga pada tahap Kemenristek DIKTI dengan pengalaman sebagai Dosen Pembimbing Lapang pada Program Kampus Mengajar yang diselenggarakan Kemenristek DIKTI.

Email Penulis: ahsani.taqwim@unisma.ac.id



SEJARAH DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Buku ini mengungkapkan perjalanan sejarah dan pemikiran ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW hingga periode kekhalifahan awal, serta menyoroti peran tokoh-tokoh ekonomi Islam yang berpengaruh dalam mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi Islam yang unik. Penulis membawa pembaca kembali ke zaman Rasulullah, menyoroti prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat awal Islam, seperti keadilan dalam perdagangan, distribusi kekayaan, dan pembayaran zakat. Kemudian, buku ini menjelajahi masa kekhalifahan, di mana gagasan-gagasan ekonomi Islam berkembang pesat pada zaman khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah dengan kontribusi tokoh-tokoh yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam administrasi negara. Selain itu, buku ini memperkenalkan pembaca kepada tokoh-tokoh ekonomi Islam yang terkenal seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Abu Ubaid Al Qasim, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Rusyd, Al-Mawardi, Al-Maqrizi, Muhammad bin Hasan Assyaibani, M. Umer Chapra, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Baqir Ash-Sadr, Monzer Kahf, dan Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia, yang memberikan sumbangan besar terhadap pemikiran ekonomi Islam melalui karya-karya mereka yang monumental. Melalui buku ini, pembaca akan memahami bagaimana pemikiran ekonomi Islam telah berkembang dari masa ke masa, dan bagaimana nilai-nilai Islam menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.